



PUTUSAN

Nomor 07/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUPARNO S.Kom bin KATMAN** ;
Tempat lahir : Madiun ;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 06 Juli 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl.Raya Pasar Legi Rt.05 Rw. 02 Kel.Mangge
Kec.Barat Kab.Magetan. ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS Pemkab Madiun (Staf / bendahara
pembantu pada Bidang Perlindungan
Masyarakat pada Badan kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun) ;
Pendidikan : S-1 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas I Madiun berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2014 s/d tanggal 22 Juli 2014 ;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 11 Juli 2014 s/d tanggal 09 Agustus 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 10 Agustus 2014 s/d tanggal 08 Oktober 2014;

Hal 1 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby



5. Perpanjangan ke - I Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding u.b. Hakim Tinggi sejak tanggal 09 Oktober 2014 s/d tanggal 07 November 2014 ;
6. Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding u.b. Hakim Tinggi sejak tanggal 28 Oktober 2014 s/d tanggal 26 November 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding u.b. Hakim Tinggi sejak tanggal 27 November 2014 s/d tanggal 25 Januari 2015 ;
8. Perpanjangan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sejak tanggal 26 Januari 2015 s/d tanggal 24 Pebruari 2015;

Dalam tingkat banding Terdakwa memberikan kuasa kepada Bambang Eko Nugroho, SH, Arifin, SH, Yonathan Didik Hartono, SH, para Advokat yang berkantor di Jl. Ciliwung IV No. 11 Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2014 ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 15 Januari 2015 Nomor 07/PEN.MAJ/2015/PT.Sby. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding serta berkas perkara Nomor 120/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Sby. dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mejayan NO.REG.PER : PDS-03/O.5.44/MJN/07/2014 tanggal 08 Juli 2014 sebagai berikut :

KESATU :

Primair :

Bahwa terdakwa **SUPARNO S.Kom bin KATMAN** selaku Bendahara Pembantu Bidang Perlindungan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Madiun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.845//38/KPTS/402.031/2011 tanggal

Hal 2 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Februari 2011 tentang penunjukan pejabat pengguna anggaran, pejabat kuasa pengguna anggaran, pejabat penatausahaan, keuangan SKPD, bendahara dan bendahara pembantu pada badan, dinas, kantor, bagian dan kecamatan lingkup pemerintahan Kab.Madiun tahun anggaran 2011 dan keputusan Bupati Madiun nomor : 188.45/597A/402.031/2011 tanggal 2 Agustus 2011 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Madiun nomor : 188.845//38/KPTS/402.031/2011 tanggal 10 Februari 2011, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan **AHMAD NURYANTO, S.Sos. Bin MAT YAKUN** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu antara tanggal 18 April 2011 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Kantor Dinas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Madiun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati No.47 tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi bidang Linmas (Perlindungan Masyarakat) pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, secara umum melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang meliputi melaksanakan koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan pengawasan dalam bidang perlindungan masyarakat, urusan ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan ;

Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku bendahara pembantu pada bidang Linmas yaitu melaksanakan kegiatan pembuatan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) penggunaan dana di Bidang Linmas ;

Bahwa didalam melaksanakan kegiatan tersebut terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yaitu :

Hal 3 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 pada angka (1) yang menyebutkan “ setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan syah “ dan Pasal 122 angka (9) yang menyebutkan “ Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD” ;
- Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/834.A/KPTS/402.031/2011 Tanggal 5 Desember 2011 Tentang Penetapan Pemberian Bantuan Uang Tunai Kepada Anggota Masyarakat Yang Terkena dampak Bencana Atau Musibah Tahun Anggaran 2011;
- Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/921/KPTS/402.031/2011 Tanggal 27 Desember 2011 Tentang Penetapan Pemberian Bantuan Uang Tunai Kepada Anggota Masyarakat Yang Terkena dampak Bencana Atau Musibah Tahun Anggaran 2011 ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor : 47 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Satuan Kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol dan Linmas) Kabupaten Madiun, melalui Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat (Linmas) melaksanakan Penyaluran Dana Bantuan Kepada Korban Bencana Alam dan Musibah di wilayah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011 yang berasal dari Pos Anggaran Belanja Tak Terduga Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 419.500.000,00, (empat ratus Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Rencana Bantuan yang diusulkan akan disalurkan atau digunakan untuk 66 kejadian Bencana alam dan musibah lainnya dengan jumlah 100 orang korban sebesar Rp. 344.500.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk kegiatan Dapur Umum sebanyak 50 kali sebesar Rp. 75.000.000,00 (tuju puluh lima juta rupiah);

Hal 4 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pelaksanaan penyaluran dana bantuan kepada korban / ahli waris bencana alam dan musibah lainnya di wilayah Kab. Madiun selama tahun 2011 ada 5 lima pencairan bantuan yang disalurkan oleh bidang Linmas pada Bakesbangpol dan Linmas Kab Madiun kepada korban adalah :

- Penyaluran pertama dasarnya adalah :
 - 1) Surat pernyataan Bencana Alam oleh Bupati Madiun Nomor 360/309/402.205/2011 tgl 31 Maret 2011;
 - 2) Nota Dinas Bakesbangpol dan Linmas kepada Bupati Madiun nomor : 360/321/402.205/2011 tgl 5 April 2011;
- Penyaluran kedua dasarnya adalah :

Surat pernyataan Bencana Alam oleh Bupati Madiun Nomor 360/623/402.205/2011 tgl 30 Mei 2011 ;
- Penyaluran ketiga dasarnya adalah :
 - 1) Surat pernyataan Bencana Alam oleh Bupati Madiun Nomor 360/1009/402.205/2011 tgl 14 September 2011;
 - 2) Nota Dinas Bakesbangpol dan Linmas kepada Bupati Madiun nomor : 360/1005/402.205/2011 tgl 12 September 2011 ;
- Penyaluran keempat dasarnya adalah :
 - 1) Surat pernyataan Bencana Alam oleh Bupati Madiun Nomor 360/1305/402.205/2011 tgl 5 Desember 2011.
 - 2) Nota Dinas Bakesbangpol dan Linmas kepada Bupati Madiun nomor : 360/1308/402.205/2011 tgl 5 Desember 2011.
 - 3) Skep Bupati Madiun nomor :188.45/834.A/KPTS/402.031/2011 tanggal 5 Desember 2011.
- Penyaluran kelima dasarnya adalah :
 - 1) Surat pernyataan Bencana Alam oleh Bupati Madiun Nomor 360/2000/402.205/2011 tgl 29 Desember 2011.
 - 2) Nota Dinas Bakesbangpol dan Linmas kepada Bupati Madiun nomor : 360/2001/402.205/2011 tgl 29 Desember 2011.
 - 3) Skep Bupati Madiun nomor :188.45/921/KPTS/402.031/2011 tanggal 27 Desember 2011.

Hal 5 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mekanisme penyampaian dana bantuan berupa uang tunai yang diberikan kepada korban/ahli waris bencana dan musibah lainnya yang terjadi di wilayah Kab. Madiun selama tahun 2011 tergantung tingkat atau jenis kejadian bencana apabila bersifat darurat dan korban segera membutuhkan bantuan maka bantuan diberikan langsung kepada korban/ahli waris tanpa menunggu proses pengajuan dana bencana dan musibah lainnya turun atau cair dari DPPK Kab. Madiun namun untuk bantuan kepada korban bencana dan musibah lainnya yang tidak bersifat darurat dan segera mendapat bantuan biasanya bantuan berupa uang tunai yang diberikan kepada korban/ahli waris menunggu proses pengajuan dana bantuan bencana dan musibah lainnya tersebut turun atau cair dari DPPK dan pemberian bantuan kepada korban / ahli waris diberikan secara bersama di kantor Balai Desa setempat ;

Bahwa berdasarkan lampiran nota dinas Bakesbangpol dan Linmas Nomor 360/309/402.205/2011 tgl 31 Maret 2011, Rencana Bantuan dengan Bantuan Riil yang yang diberikan terdakwa kepada Korban Bencana tidak sesuai, terjadi selisih dengan perincian sebagai berikut :

NO	WAKTU KEJADIAN	JENIS BENCANA	NAMA KORBAN	TAKSIR KERUGIAN	RENCANA BANTUAN	BANTUAN RIIL YANG DITERIMA KORBAN	SELISIH BANTUAN.
1	2	3	4	5	6		
1	Jum'at 31 Des 2010	Anak tenggelam	1. Andrik Yulianto, 11 th , Ds.Ngale Kec Pilangkenceng		Rp. 3.000.000. (Santunan)	Rp. 2.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
			2. Sutarno, 15 th Ds Ngale Kec. Pilangkenceng		Rp. 3.000.000. (Santunan)	Rp. 2.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
2	Senin 10 Jan 2011	anak tenggelam	Rudi Ardiansyah, 11 Th Ds Kradinan Kec Dolopo		Rp. 3.000.000. (Santunan)	Rp. 2.000.000,-	Rp. 1.000.000,
3	Kamis 3 Jan 2011	Kebakaran	Gedung sekolah dan koperasi MI Syaiful Ulum Ds Pagotan Kec Geger	Rp. 40.000.000,	Rp. 4.500.000.	Rp. 4.500.000.	-
4	Kamis 13 Jan 2011	Hujan deras dan tanah longsor	Sdr Suyono Ds Joho Kec Dagangan	Rp. 7.000.000.	Rp. 3.000.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 1.000.000.

Hal 6 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Kamis 27 Jan 2011	Hujan deras tanah longsor	Samingan, Dsn Jatirogo Ds Kresek Kec Wungu	Rp. 7.000.000.	Rp. 3.000.000.	Rp. 1.600.000.	Rp. 1.400.000.
6	Kamis 27 Jan 11	Hujan deras dan banjir	Sdr Pingi , Rt 10 Ds Nglandung Kec Geger	Rp. 3.000.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 1.000.000.	Rp. 1.000.000.
7	Jum'at. 28 Jan 11	Hujan deras/ tanah longsor	Desa Tileng, Rt 4, Rt 5, Rt 7 Rt 9 Kec Dagangan	Rp. 20.000.000.	Rp. 2.000.000. (Dapur umum kerja bhakti)	Rp. 1.000.000.	Rp. 1.000.000.
		Hujan deras dan banjir	Ds Ketandan Kec Dagangan	Rp. 25.000.000.	Rp. 2.000.000. (Dapur umum kerja bhakti)	Rp. 2.000.000.	-
		Angin kencang hujan deras tanah longsor	1. Darto, Ds Ngranget Kec Dagangan	Rp. 2.500.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 2.000.000.	-
			2. Gandi Ds Ngranget Kec Dagangan	Rp. 2.500.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 2.000.000.	-
			3. Loso, Ds Ngranget Kec Dagangan	Rp. 2.500.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 2.000.000.	-
			4. Tukimun Ds Ngranget Kec Dagangan	Rp. 2.500.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 2.000.000.	-
8	Kamis 03 Feb 2011	Anak tenggelam	Khamdani dwi F, 5 th Ds Sumber rejo Kec Geger		Rp. 3.000.000. (Santunan)	Rp. 2.000.000.	Rp. 1.000.000.
9	Kamis 03 Feb '11	Kebakaran	MI AL HIKMAH Ds Rejosari Kec Sawahan	Rp. 15.000.000.	Rp. 4.000.000.	Rp. 3.000.000.	Rp. 1.000.000.
10	Kami 03 Feb '11	Tersambar petir	Sudarto, 47 th Ds / Kec Pl Kenceng		Rp. 3.000.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 1.000.000.
11	Jum'at 11 Feb '11	1. Angin puting Beliung	Suyanto Rt 6 Kel Nglames Kec Madiun	Rp. 12.000.000.	Rp. 4.500.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 2.500.000.
		2. Banjir	Ds Jatirejo Kec Wonoasri		Rp. 2.000.000. (Dapur umum/ kerja bhakti)	Rp. 1.500.000.	Rp. 500.000.-
		3. Banjir	Ds Sidomulyo Kec Wonoasri		Rp. 2.000.000. (Dapur umum/ kerja bhakti)	Rp. 2.000.000.	-

Hal 7 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Kamis, 12 Jan 11	Tanah longsor	1. Suyadi, Ds Durenan Kec Gemarang	Rp. 6.000.000.	Rp. 4.000.000.	Rp. 3.000.000.	Rp. 1.000.000.
			2. Sukar, Ds Durenan Kec Gemarang	Rp. 4.000.000.	Rp. 3.000.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 1.000.000.
13	Sabtu, 5 Maret '11	Angin puting beliung	1. Saerun, Rt 38 Rw 06 Ds Grobogan Kec Jiwan	Rp. 1.500.000.	Rp. 1.000.000.	Rp. 900.000.-	Rp. 100.000.-
			2. Sutrisno Rt 23, Rw 10 Ds Grobogan Kec Jiwan	Rp. 4.000.000.	Rp. 3.000.000.	Rp. 1.000.000.	Rp. 2.000.000.
			3. Tukijan Rt 23, Rw 10 Ds Grobogan Kec Jiwan	Rp. 6.000.000.	Rp. 4.000.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 2.000.000.
		Tersambar petir	Sdr Lamin, Ds Ngetrep Kec Jiwan	Rp. 5.000.000.	Rp. 3.000.000.	Rp. 1.500.000.	Rp. 1.500.000.
		Angin puting Beliung	Sdr MIDI Rt 08 Rw 02 Ds/ Kec Jiwan	Rp. 1.000.000.	Rp. 1.000.000.	Rp. 1.000.000.	-
		sda	Sdr SULASI, Rt 17 Rw 04 Ds/Kec Jiwan	Rp. 10.000.000.	Rp. 4.000.000.	Rp. 2.500.000.	Rp. 1.500.000.
14	Selasa, 22 Feb 11	Tenggelam di sungai	Ramelan, Rt 19 Rw 06 Jl Borobudur Kel Pandean Kec Mejayan	-	Rp. 3.000.000. (santunan)	Rp. 2.000.000.	Rp. 1.000.000.
		Sda	Kel Pandean		Rp. 2.000.000. (kerja bhakti pencairan korban)	-	Rp. 2.000.000.
15	Sabtu, 05 Maret 11	Angin puting beliung	1. SIMUN, Rt 27 Ds Plumpung Rejo Kec Wonoasri	Rp. 7.000.000.	Rp. 3.000.000.	Rp. 1.500.000.	Rp. 1.500.000.
			2. Salimun Rt 26 Ds Plumpung Rejo Kec Wonoasri	Rp. 1.000.000.	Rp. 500.000.	Rp. 500.000.	-
			3. Maeran Rt 26 Ds Plumpung Rejo Kec Wonoasri	Rp. 1.000.000.	Rp. 500.000.	Rp. 500.000.	-

Hal 8 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			4. Sukimin Rt 27 Ds Plumpung Rejo Kec Wonoasri	Rp. 1.000.000.	Rp. 500.000.	Rp. 500.000.	-
			5. Padiono Ds.Plumpng rejo Kec Wonoasri	Rp. 1.000.000.	Rp. 500.000.	Rp. 500.000	-
16	Rabu, 09 Maret 11	Tanah longsor	Sukarno, Rt 5 Ds Padas Kec Dagangan	Rp. 2.000.000.	Rp. 1.500.000.	Rp. 1.500.000.	-
17	Sabtu, 05 Maret 11	Tanah longsor	Ds Padas Kec. Dagangan		Rp. 3.000.000. (Kerja bakti)	Rp. 3.000.000.	-
18	Jum'at 18 Maret 11	Kebakaran	Mutarom Rt 5 Ds Kranggan Kec Geger	Rp. 25.000.000.	Rp. 4.500.000.	Rp. 3.000.000.	Rp. 1.500.000.
19	Minggu 20 Mar 11	Hujan dan angin putting beliung	Sutedjo (cs) 7 org Dsn Doragan Kel Munggut Kec Wungu	Rp. 4.000.000.	Rp. 3.500.000.	Rp. 3.500.000.	-
20	Rabu, 23 Mar 2011	Kebakaran	Lasidi, Ds Sidomulyo Kec Wonoasri	Rp. 20.000.000.	Rp. 4.500.000.	Rp. 2.500.000.	Rp. 2.000.000.
21	Jum'at, 25 Maret 11	Hujan deras dan tanah longsor	1. Darianto Ds Bodag Kare	Rp. 25.000.000.	Rp. 4.500.000.	Rp. 4.500.000.	-
			2. Juwari Ds Bodag Kare	Rp. 5.000.000.	Rp 3.000.000.	Rp. 3.000.000.	-
			3. Darmolono Ds Bodag Kare	Rp. 5.000.000.	Rp. 3.000.000.	Rp. 3.000.000.	-
			4. Ds Bolo Kare		Rp, 2.000.000. (Dapur umum kerja bakti jl rusak)	Rp. 1.000.000.	Rp. 1.000.000.
			1. Suratman Ds Kepel Kare	Rp. 5.000.000.	Rp. 3.000.000.	Rp. 3.000.000.	-
			2. Ds Kepel Kare	Rp. 5.000.000.	Rp. 3.000.000. (Dpr umum dan kerja bak ti jl rusak)	Rp. 3.000.000.	-
			Toyiman Ds Padas Kec Dagangan	Rp. 5.000.000.	Rp. 3.000.000.	Rp. 3.000.000.	
22	Lainlain dapur umum 23 desa @ Rp. 1.500.000.				Rp. 34.000.000.	Rp. 19.350.000	Rp. 15.150.000
Jumlah				Rp. 468.000.000	Rp. 160.000.000.	Rp. 112.350.000.-	Rp. 47.650.000

Bahwa berdasarkan lampiran nota dinas Bakesbangpol dan Linmas Nomor 360/623/402.205/2011 tgl 31 Mei 2011, Rencana Bantuan dengan Bantuan Riil yang diberikan terdakwa kepada Korban Bencana tidak sesuai, terjadi selisih dengan perincian sebagai berikut :

Hal 9 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	WAKTU KEJADIAN	JENIS BENCANA	NAMA KORBAN	TAKSIR KERUGIAN	RENCANA BANTUAN	BANTUAN RIIL YANG DITERIMA KORBAN	SELISIH BANTUAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Senin 28 Feb 2011	Hujan deras angin kencang	Sartun Ds Nglandung Kec Geger	Rp. 7.500.000.	Rp. 3.000.000.	Rp. 2.500.000.	Rp. 500.000.
2	Sabtu 23 Maret ,11	Hujan deras angin kencang	Toibi Ds Joho Kec Dagangan	Rp. 5.000.000.	Rp. 3.000.000.	Rp. 3.000.000.	-
3	Rabu 30 Maret 11	Tanah longsor	Ds Randualas Kec Kare		Rp. 2.000.000. (Normalisasi jalan)	Rp. 2.000.000.	-
4	Selasa 26 April 11	Tenggelam di sungai	Sdr Umar Slaet Rt 53 Ds / Kec. Dolopo		Rp. 3.000.000. (Santunan)	Rp. 2.000.000.	Rp. 1.000.000.
5	Senin 2 Mei 2011	Tanah longsor	1. Sdr Sanirah Ds Durenan Kec Gemarang	Rp. 13.000.000.	Rp. 3.000.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 1.000.000.
			2. Sdr Sumaji Ds Durenan Kec Gemarang	Rp. 2.000.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 1.000.000.	Rp. 1.000.000.
6	Minggu 8 Mei 11	Tanah longsor	1. Sdr JONO Ds Durenan Kec Gemarang	Rp. 5.000.000.	Rp. 3.000.000.	Rp. 1.500.000.	Rp. 1.500.000.
			2. SALIM Ds Durenan Kec Gemarang	Rp. 2.000.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 1.000.000.	Rp. 1.000.000.
7	Minggu 8 Mei 2011	Orang hanyut	Sdr YUNI WULAN Ds/Kec Mejayan		Rp. 3.000.000. (santunan)	Rp. 2.000.000.	Rp. 1.000.000.
8	Minggu 18 Mei 2011	Angin puting Beliung	Sdr GARENG Ds Nglambangan Kec Wungu	Rp. 5.000.000.	Rp. 3.000.000.	Rp. 1.000.000.	Rp. 2.000.000.
			Sdr SABAR Ds Nglambangan Kec Wungu	Rp. 5.000.000.	Rp. 3.000.000.	Rp. 1.500.000.	Rp. 1.500.000.
			Sami Darsono Ds Nglambangan Kec Wungu	Rp. 2.500.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 1.000.000.	Rp. 1.000.000.
			Sdr PURNEM Ds Nglambangan Kec Wungu	Rp. 2.000.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 1.000.000.	Rp. 1.000.000.
			Sdr JUMANI Ds Nglambangan Kec Wungu	Rp. 25.000.000.	Rp. 4.000.000.	Rp. 2.500.000.	Rp. 1.500.000.
			PUNDEN Ds Nglambangan Kec Wungu	Rp. 7.500.000.	Rp. 4.000.000. (dapur umum)	Rp. 4.000.000.	-
			Ds Sobrah Kec Wungu		Rp. 3.000.000. (dapur umum)	Rp. 3.000.000.	
9	Lain – lain (dapur umum 5 desa @ Rp. 1.500.000.				Rp. 7.500.000.	Rp. 1.500.000.	Rp. 6.000.000.
Jumlah				Rp. 81.500.000	Rp. 52.500.000,	Rp. 32.500.000.	Rp. 20.000.000

Hal 10 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan lampiran nota dinas bakesbangpol dan linmas nomor 360/1009/402.205/2011 tgl 14 September 2011 Rencana Bantuan dengan Bantuan Riil yang diberikan terdakwa kepada Korban Bencana tidak sesuai, terjadi selisih dengan perincian sebagai berikut :

NO	WAKTU KEJADIAN	JENIS BENCANA	NAMA KORBAN	TAKSIR KERUGIAN	RENCANA BANTUAN	BANTUAN RIIL YG DITERIMA KORBAN	SELISIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Senin 20 Juni ,11	Kebakaran	SUTRISNO Rt 1/ Rw 1 Ds/ Kec Jiwan	Rp. 5.500.000.	Rp. 4.000.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 2.000.000.
2	Rabu 29 Juni ,11	Tenggelam	Sulhan Nazwa RF, 4TH Ds Sangen Kec Geger		Rp. 3.000.000. (santunan)	Rp. 3.000.000.	-
3	Sabtu 30 Juli '11	Kebakaran	SIMUN Ds Wonorejo Rt 11 Rw 01 Kec Mejayan	Rp. 30.000.000.	Rp. 4.500.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 2.500.000.
4	Minggu 31 Juli ,11	Kebakaran	Sdr MARDI Rt 03 Rw 01 Ds Karangrejo Kec Wungu	Rp. 15.000.000.	Rp. 4.500.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 2.500.000.-
5	Lainlain (Dapur umum) 4 Desa @ Rp. 1.500.000.				Rp. 6.000.000	Rp.2.500.000.	Rp. 3.500.000.
Jumlah				Rp. 50.500.000.	Rp 22.000.000.	Rp. 11.500.000.	Rp. 10.500.000.-

Bahwa berdasarkan lampiran nota dinas bakesbangpol dan linmas nomor 360/1308/402.205/2011 tgl 5 Desember 2011. Rencana Bantuan dengan Bantuan Riil yang diberikan terdakwa kepada Korban Bencana tidak sesuai, terjadi selisih dengan perincian sebagai berikut :

NO	WAKTU KEJADIAN	JENIS BENCANA	NAMA KORBAN	TAKSIR KERUGIAN	RENCANA BANTUAN	BANTUAN RIIL YG DITERIMA KORBAN	SELISIH
1	2	3	4	5	6		
1	Minggu 18 Sep 11	Kebakaran	Sakri/Siti Koiriyah Rt 5 Rw 5 Ds Tulung Saradan	Rp. 35.000.000	Rp. 4.500.000	Rp. 2.500.000.	Rp. 2.000.000.-
2	Rabu 12 Okt 11	Kebakaran	SdrJOKOUT OMO Rt 01 Rw 01 Ds Bagi Kec Madiun	Rp. 52.400.000	Rp. 4.500.000	Rp. 3.000.000.	Rp. 1.500.000.-
3	Jum'at 14 Okt 11	Kebakaran	YATMI Rt 17 Rw 2 Ds Duren Kec Pl Kenceng	Rp. 52.000.000	Rp. 4.500.000	Rp. 2.500.000.	Rp. 2.000.000.

Hal 11 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Senin 17 Okt 2011	Kebakaran	PANIMAN Rt 9 Rw 02 Ds Betek Kec Madiun	Rp. 15.000.000.	Rp. 4.500.000.	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.500.000,-
5	Sabtu 29 Okt 11	Angin puting Beliung	KAMINEM Rt 30 Rw 08 Ds Wayut Kec Jiwan	Rp. 3.000.000.	Rp. 2.500.000.	Rp. 1.500.000.	Rp. 1.000.000.
6	Senin 19 Nop 11	Angin p Beliung	Sdr SUKARMAN Rt 17 Rw 03 Ds Plumpungrejo Kec Wonoasri	Rp. 10.000.000.	Rp. 4.500.000.	Rp. 3.000.000,-	Rp. 1.500.000.
7	Senin 19 Nop 11	Angin P Beliung	SUPARLAN Rt 17 Rw 03 Ds Plumpungrejo Kec Wonoasri	Rp. 7.000.000.	Rp. 4.000.000.	Rp. 2.500.000.	Rp. 1.500.000.
8	Senin 19 Nop 11	Angin P beliung	MARIYONO Rt 17 Rw 03 Ds Plumpungrejo Kec Wonoasri	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000.	Rp. 750.000.	Rp. 1.250.000.
9	Senin 19 Nop 11	Angin P beliung	MUCH ALIM Rt 19 Rw 03 Ds Plumpungrejo Kec Wonoasri	Rp. 2.000.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 700.000.	Rp. 1.300.000.
10	Senin 21 Nop 11	A P beliung	Sayem CS 15 org Rt 19 Rw 3 Ds Plumpungrejo Kec Wonoasri	Rp. 4.500.000.	Rp. 4.500.000.	Rp. 750.000.	Rp. 3.750.000.
11	Senin 21 Nop 11	Angin P Beliung	Gunawan Cs 3org Rt 11 Ds Tileng Kec Dagangan	Rp. 6.000.000.	Rp. 4.500.000.	Rp. 500.000.	Rp. 4.000.000.
12	Senin 21 Nop 11	Angin P Belung	Sdr Tini Rt 11 Ds Tileng Kec Dagangan	Rp. 3.000.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 1.000.000.	Rp. 1.000.000.
13	Senin 21 Nop 11	Angin P Beliung	Sumirah Rt 11 Ds Tileng Kec Dagangan	Rp. 2.000.000.	Rp. 1.000.000.	Rp. 700.000.	Rp. 300.000.
14	Senin 21 Nop 11	Angin P Beliung	KUAT Cs 23 Org Ds Segulung Kec Dagangan	Rp. 114.000.000.	Rp. 46.000.000.	Rp. 1.000.000.	Rp. 45.000.000.
15	Senin 21 Nop 11	Angin P Beliung	NURDIN Ds Segulung Kec Dagangan	Rp. 11.000.000.	Rp. 4.500.000.	Rp. 1.000.000.	Rp. 3.500.000.
16	Rabu 23 Nop 11	Tanah longsor	Desa Morang Kec Kare	Rp. 10.000.000.	Rp. 3.000.000. (Dapur umum)	Rp. 1.500.000.	Rp. 1.500.000.
17	Rabu 23 Nop 11	Tanah longsor	Sdr. SIRUN & SASTRO SIRAN Ds Cermo Rt 20 Kec Kare		Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000.	-
18	Senin 28 Nop 11	Kebakaran	SUMIRAH Rt 19 Rw 05 Ds/Kec jiwan	Rp. 75.000.000.	Rp. 5.000.000.	Rp. 5.000.000.	-

Hal 12 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Lainlain (dapur umum) 10 Desa @ Rp. 1.00.000.		Rp. 15.000.000.	Rp. 5.500.000.	Rp. 9.500.000.-
	Jumlah	Rp. 403.900.000.	Rp. 120.500.000.	Rp. 37.400.000.	Rp. 83.100.000.

Bahwa berdasarkan lampiran nota dinas bakesbangpol dan linmas nomor 360/2001/402.205/2011 tgl 29 Desember 2011, Rencana Bantuan dengan Bantuan Riil yang yang diberikan terdakwa kepada Korban Bencana tidak sesuai, terjadi selisih dengan perincian sebagai berikut :

NO	WAKTU KEJADIAN	JENIS BENCANA	NAMA KORBAN	TAKSIR KERUGIAN	RENCANA BANTUAN	BANTUAN RIIL YG DIBERIKAN KORBAN	SELISIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sabtu 3 Des 11	Anak tenggelam	Sdr WAHYU AJI S Dsn Templek Ds Ngadirejo Kec Wonoasri		Rp. 3.000.000.	Rp. 2.500.000.	Rp. 500.000.
2	Sabtu 3 Des 11	Anak tenggelam	Sdr Septian Wahyu Nugroho Dsn Cambor Ds Ngadirejo Kec Wonoasri		Rp. 3.000.000.	Rp. 2.500.000.	Rp. 500.000.
3	Sabtu 3 Des 11	Anak tenggelam	Sdr Syaiful Umar Dsn Cambor Ds Ngadirejo Kec Wonoasri		Rp. 3.000.000.	Rp. 2.500.000.	Rp. 500.000.
4	Senin 5 Des 11	Angin P Beliuang	Sdr Musman Rt 01 Rw 01 Ds Kajang Kec Sawahan	Rp. 5.000.000.	Rp. 3.500.000.	Rp. 1.500.000.	Rp. 2.000.000.
5	Senin 5 Des 11	Angin P beliuang	YAHMUN Rt 4 Rw 1 Ds /Kec Sawahan	Rp. 6.000.000.	Rp. 4.000.000.	Rp. 2.500.000.	Rp. 1.500.000.
6	Senin 5 Des 11	Angin P Beliuang	KOMSIATUN Rt 5 Rw 1 Ds/Kec Sawahan	Rp. 4.000.000.	Rp. 2.500.000.	Rp. 1.500.000.	Rp. 1.000.000.
7	Senin 5 Des 11	Angin P Beliuang	SUDAR Cs Rt 5 Rw 1 Ds/ Kec Sawahan	Rp. 5.000.000.	Rp. 3.500.000.	Rp. 3.000.000.	Rp. 500.000.
8	Senin 5 Des 11	Orang tenggelam	Sdr Hariyati Rt 17 Rw 2 Ds Banaran Kec Geger		Rp. 3.000.000.	Rp. 3.000.000.	-
9	Senin 5 Des 11	Angin P Beliuang	Sdr KEMIS Rt 10 Rw 04 Ds Kwangsen Kec Jiwan	Rp. 25.000.000	Rp. 4.500.000	Rp. 2.500.000.	Rp. 2.000.000.
10	Kamis 15 Des 11	Angin P Beliuang	Ds Sumber bening Kec Balerejo	Rp. 24.000.000.	Rp. 5.000.000.	Rp. 5.000.000.	-

Hal 13 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby



11	Senin 19 Des 11	Angin P Beliung	Sdr SUTI Rt 6 Rw 3 Ds Nampu Kec Gemarang	Rp. 10.000.000.	Rp. 4.500.000.	Rp. 2.500.000.	Rp. 2.000.000.
12	Senin 12 Des 11	Angin P Beliung	Sdr SUYAT Ds Tulung Kec Saradan	Rp. 30.000.000.	Rp. 4.500.000.	Rp. 2.500.000.	Rp. 2.000.000.
13	Senin 13 Des 11	Angin P Beliung	PAIRUN Rt 18 Rw 02 Ds Tulung Kec Saradan	Rp. 10.000.000	Rp. 4.000.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 2.000.000.
14	Senin 19 Des 11	Angin P Beliung	JAJANG SUWADI Ds Tulung Rt 18 Kec Saradan	Rp. 5.000.000.	Rp. 3.500.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 1.500.000.
15	Senin 19 Des 11	Angin P Beliung	Sdr SONO Rt 18 Ds Tulung Kec Saradan	Rp. 1.000.000.	Rp. 1.000.000.	Rp. 750.000.	Rp. 250.000.-
16	Lainlain (dapur umum 8 Desa @ Rp. 1500.000.				Rp. 12.000.000.	Rp. 500.000.	Rp. 11.500.000.
Jumlah				Rp. 125.000.000	Rp 64.500.000.	Rp. 36.750.000.	Rp. 27.750.000.

Bahwa kenyataannya dalam penyaluran/pendistribusian bantuan berupa uang tunai kepada korban/ahli waris sebanyak 100 korban dan kegiatan lainnya berupa dapur umum yang dilaksanakan 50 kali sehubungan kejadian bencana dan musibah lainnya di wilayah kab. Madiun tahun 2011, terdakwa selaku kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun bertentangan dengan peraturan perundang undangan yaitu :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 pada angka (1) yang menyebutkan “ setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan syah “ dan Pasal 122 angka (9) yang menyebutkan “ Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD”;
- Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/834.A/KPTS/402.031/2011 Tanggal 5 Desember 2011 Tentang Penetapan Pemberian Bantuan Uang Tunai Kepada Anggota Masyarakat Yang Terkena dampak Bencana Atau Musibah Tahun Anggaran 2011;
- Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/921/KPTS/402.031/2011 Tanggal 27 Desember 2011 Tentang Penetapan Pemberian Bantuan Uang Tunai Kepada Anggota Masyarakat Yang Terkena dampak Bencana Atau Musibah Tahun Anggaran 2011 ;

Hal 14 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby



sehingga terjadi selisih antara rencana bantuan dan bantuan riil yang diberikan KEPADA Masyarakat yang tertimpa musibah sebesar Rp. 189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) tersebut dilakukan **SUPARNO S.Kom bin KATMAN** atas inisiatif serta perintah dari terdakwa **AHMAD NURYANTO, S.Sos. Bin MAT YAKUN** selaku Kabid Linmas pada Bakesbangpol dan Linmas kab Madiun tahun 2011 dan selisih penyaluran bantuan kepada korban bencana & musibah lainnya tahun 2011 di wilayah Kab Madiun dari lima kali pencairan sebesar Rp. 189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah), dengan rincian secara global sebagai berikut ;

NO	Penerimaan sesuai SP2D	Yang diberikan kepada korban/ahli waris dan pihak lain (dapur umum)	Sisa
1	Rp. 160.000.000.-	Rp. 112.350.000.-	Rp. 47.650.000.-
2	Rp. 52.500.000.-	Rp. 32.500.000.-	Rp. 20.000.000.-
3	Rp. 22.000.000.-	Rp. 11.500.000.-	Rp. 10.500.000.-
4	Rp.120.500.000.-	Rp. 37.400.000.-	Rp. 83.100.000.-
5	Rp. 64.500.000.-	Rp. 36.750.000.-	Rp. 27.750.000.-
JUMLAH	Rp. 419.500.000.-	Rp. 230.500.000.-	Rp. 189.000.000.-

Bahwa yang menyerahkan bantuan kepada korban/ahli waris kejadian bencana dan musibah lainnya tahun 2011 di wilayah Kab Madiun untuk yang bersifat insidentil diserahkan oleh Bupati/Wakil Bupati Madiun, Terdakwa **SUPARNO S.Kom bin KATMAN** dan **AHMAD NURYANTO, S.Sos. Bin MAT YAKUN** tapi kalau tidak bersifat insidentil dilakukan sendiri oleh Terdakwa **AHMAD NURYANTO, S.Sos. Bin MAT YAKUN** bersama petugas Kesbangpol dan Linmas Kab Madiun lainnya, namun yang yang menyiapkan bantuan berupa uang tunai sebelum diserahkan kepada korban/ahli waris dan pihak lain (dapur umum) yang diterimakan kepada Kades setempat adalah terdakwa **SUPARNO S.Kom bin KATMAN** selaku bendahara pembantu bidang linmas pada Bakesbangpol dan linmas Kab Madiun dengan cara uang bantuan dimasukkan ke dalam amplop dalam keadaan tertutup jadi setiap pemberian bantuan tersebut Sdr Suparno selalu mengikuti ;

Bahwa terdapat selisih bantuan korban/ahli waris yang menerima bantuan atau kepala desa setempat yang juga sebagai penerima bantuan dalam hal kegiatan dapur umum karena saat tanda tangan bukti penerimaan bantuan berupa kwitansi dinas yang digunakan untuk SPJ kegiatan tersebut saat korban/ahli waris tanda tangan nilai nominal uang bantuan tidak/belum dicantumkan

Hal 15 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kwitansi dinas tersebut, dan setelah ditanda tangani oleh penerima dalam hal ini korban/ahli waris dan kepala desa/lurah setempat baru terdakwa SUPARNO S.Kom bin KATMAN mengisi sesuai nominal rencana bantuan dalam lampiran nota dinas di masing-masing SP2D, jadi SPJ berupa kwitansi dinas sesuai dengan lampiran nota dinas ;

Bahwa yang membuat kwitansi dinas dalam bentuk kosongan sebelum ditanda tangani oleh penerima bantuan kejadian bencana dan musibah lainnya di wilayah Kab Madiun selama tahun 2011 yang selanjutnya diisi sesuai renbut/lampiran nota dinas adalah terdakwa SUPARNO S.Kom bin KATMAN atas perintah dan seijin Terdakwa AHMAD NURYANTO, S.Sos. Bin MAT YAKUN, dan terdakwa SUPARNO S.Kom bin KATMAN selaku bendahara pembantu bidang Linmas pernah mengingatkan kepada terdakwa yang merupakan atasan Sdr Suparno dengan bilang *"kok kosongan pak gak diisi sama sekali kwitansinya "* (*Kok Kosongan pak tidak diisi sama sekali kwitansinya*) dan dijawab oleh terdakwa *"sudahlah kamu mintakan tanda tangan dulu setelah itu kamu isi sesuai dengan lampiran nota dinas biar nanti saksi tidak ketahuan"*, selain itu terdakwa SUPARNO S.Kom bin KATMAN juga pernah melihat terdakwa AHMAD NURYANTO, S.Sos. Bin MAT YAKUN ditegur Sdr. KURNIA AMINULLAH selaku Kepala Bakesbangpol dan linmas kab Madiun agar penyerahan bantuan kepada korban/ahli waris dilakukan sendiri oleh Bupati Madiun *dengan maksud agar jumlah bantuan sesuai rencana bantuan dalam lampiran nota dinas*, kemudian dijawab oleh terdakwa *"nanti penyisihan gak bisa maksimal"*

Bahwa akibat penyimpangan pemberian 66 kejadian bencana Alam tersebut terdada ada 100 korban yang mendapat bantuan dari anggaran belanja tak terduga tahun 2011 tersebut, terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum , sehingga menimbulkan kerugian Negara sebesar **Rp. 189.000.000.-** (seratus delapan puluh Sembilan juta rupiah) sebagaimana diterangkan dalam Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor : SR-127PW13/5/2014 tanggal 26 Februari 2014;

Hal 16 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan terdakwa SUPARNO S.Kom bin KATMAN bersama dengan AHMAD NURYANTO, S.Sos. Bin MAT YAKUN selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga menimbulkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun sebesar **Rp. 189.000.000.- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah)**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;**
Subsida :

Bahwa terdakwa SUPARNO S.Kom bin KATMAN selaku Bendahara Pembantu Bidang Perlindungan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Madiun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.845//38/KPTS/402.031/2011 tanggal 10 Februari 2011 tentang penunjukan pejabat pengguna anggaran, pejabat kuasa pengguna anggaran, pejabat penatausahaan, keuangan SKPD, bendahara dan bendahara pembantu pada badan, dinas, kantor, bagian dan kecamatan lingkup pemerintahan Kab.Madiun tahun anggaran 2011 dan keputusan Bupati Madiun nomor : 188.45/597A/402.031/2011 tanggal 2 Agustus 2011 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Madiun nomor : 188.845//38/KPTS/402.031/2011 tanggal 10 Februari 2011, sebagai orang yang melakukan , yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan **AHMAD NURYANTO, S.Sos. Bin MAT YAKUN** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu antara tanggal 18 April 2011 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Kantor Dinas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Madiun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal 17 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/TPk/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati No.47 tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi bidang Linmas (Perlindungan Masyarakat) pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, secara umum melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang meliputi melaksanakan koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan pengawasan dalam bidang perlindungan masyarakat, urusan ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan ;

Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku bendahara pembantu pada bidang Linmas yaitu melaksanakan kegiatan pembuatan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) penggunaan dana di Bidang Linmas ;

Bahwa didalam melaksanakan kegiatan tersebut terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yaitu :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 pada angka (1) yang menyebutkan “ setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan syah “ dan Pasal 122 angka (9) yang menyebutkan “ Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD”;
- Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/834.A/KPTS/402.031/2011 Tanggal 5 Desember 2011 Tentang Penetapan Pemberian Bantuan Uang Tunai Kepada Anggota Masyarakat Yang Terkena dampak Bencana Atau Musibah Tahun Anggaran 2011;
- Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/921/KPTS/402.031/2011 Tanggal 27 Desember 2011 Tentang Penetapan Pemberian Bantuan Uang

Hal 18 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tunai Kepada Anggota Masyarakat Yang Terkena dampak Bencana Atau Musibah Tahun Anggaran 2011;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor : 47 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Satuan Kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol dan Linmas) Kabupaten Madiun, melalui Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat (Linmas) melaksanakan Penyaluran Dana Bantuan Kepada Korban Bencana Alam dan Musibah di wilayah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011 yang berasal dari Pos Anggaran Belanja Tak Terduga Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 419.500.000,00 (empat ratus Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Rencana Bantuan yang diusulkan akan disalurkan atau digunakan untuk 66 kejadian Bencana alam dan musibah lainnya dengan jumlah 100 orang korban sebesar Rp. 344.500.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk kegiatan Dapur Umum sebanyak 50 kali sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Bahwa dalam pelaksanaan penyaluran dana bantuan kepada korban / ahli waris bencana alam dan musibah lainnya di wilayah Kab. Madiun selama tahun 2011 ada 5 lima pencairan bantuan yang disalurkan oleh bidang Linmas pada Bakesbangpol dan Linmas Kab Madiun kepada korban adalah :

- Penyaluran pertama dasarnya adalah :
 - 1) Surat pernyataan Bencana Alam oleh Bupati Madiun Nomor 360/309/402. 205/2011 tgl 31 Maret 2011;
 - 2) Nota Dinas Bakesbangpol dan Linmas kepada Bupati Madiun nomor : 360/321/402.205/2011 tgl 5 April 2011;
- Penyaluran kedua dasarnya adalah :

Surat pernyataan Bencana Alam oleh Bupati Madiun Nomor 360/623/402.205/2011 tgl 30 Mei 2011;
- Penyaluran ketiga dasarnya adalah :
 - 1) Surat pernyataan Bencana Alam oleh Bupati Madiun Nomor 360/1009/402. 205/2011 tgl 14 September 2011.

Hal 19 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Nota Dinas Bakesbangpol dan Linmas kepada Bupati Madiun nomor :
360/1005/402.205/2011 tgl 12 September 2011
- Penyaluran keempat dasarnya adalah :
 - 1) Surat pernyataan Bencana Alam oleh Bupati Madiun Nomor
360/1305/402.205/2011 tgl 5 Desember 2011.
 - 2) Nota Dinas Bakesbangpol dan Linmas kepada Bupati Madiun nomor :
360/1308/402.205/2011 tgl 5 Desember 2011 ;
 - 3) Skep Bupati Madiun nomor :188.45/834.A/KPTS/402.031/2011 tanggal
5 Desember 2011 ;
- Penyaluran kelima dasarnya adalah :
 - 1) Surat pernyataan Bencana Alam oleh Bupati Madiun Nomor
360/2000/402.205/2011 tgl 29 Desember 2011 ;
 - 2) Nota Dinas Bakesbangpol dan Linmas kepada Bupati Madiun nomor :
360/2001/402.205/2011 tgl 29 Desember 2011 ;
 - 3) Skep Bupati Madiun nomor :188.45/921/KPTS/402.031/2011 tanggal 27
Desember 2011;

Bahwa mekanisme penyampaian dana bantuan berupa uang tunai yang diberikan kepada korban/ahli waris bencana dan musibah lainnya yang terjadi di wilayah Kab. Madiun selama tahun 2011 tergantung tingkat atau jenis kejadian bencana apabila bersifat darurat dan korban segera membutuhkan bantuan maka bantuan diberikan langsung kepada korban/ahli waris tanpa menunggu proses pengajuan dana bencana dan musibah lainnya turun atau cair dari DPPK Kab. Madiun namun untuk bantuan kepada korban bencana dan musibah lainnya yang tidak bersifat darurat dan segera mendapat bantuan biasanya bantuan berupa uang tunai yang diberikan kepada korban/ahli waris menunggu proses pengajuan dana bantuan bencana dan musibah lainnya tersebut turun atau cair dari DPPK dan pemberian bantuan kepada korban / ahli waris diberikan secara bersama di kantor Balai Desa setempat ;

Bahwa berdasarkan lampiran nota dinas Bakesbangpol dan Linmas Nomor 360/309/402.205/2011 tgl 31 Maret 2011, Rencana Bantuan dengan Bantuan

Hal 20 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riil yang yang diberikan terdakwa kepada Korban Bencana tidak sesuai, terjadi selisih dengan perincian sebagai berikut :

NO	WAKTU KEJADIAN	JENIS BENCANA	NAMA KORBAN	TAKSIR KERUGIAN	RENCANA BANTUAN	BANTUAN RIIL YANG DITERIMA KORBAN	SELISIH BANTUAN.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jum'at 31 Des 2010	Anak tenggelam	1. Andrik Yulianto, 11 th , Ds Ngale Kec. Pilangkenceng		Rp. 3.000.000. (Santunan)	Rp. 2.000.000.-	Rp. 1.000.000.-
			2. Sutarno, 15 th Ds Ngale Kec. Pilangken-ceng		Rp. 3.000.000. (Santunan)	Rp. 2.000.000.-	Rp. 1.000.000.-
2	Senin 10 Jan 2011	anak tenggelam	Rudi Ardiansyah, 11 Th Ds Kradinan Kec Dolopo		Rp. 3000.000. (Santunan)	Rp. 2.000.000.-	Rp. 1.000.000,
3	Kamis 3 Jan 2011	Kebakaran	Gedung sekolah dan koperasi MI Syaiful Ulum Ds Pagotan Kec Geger	Rp. 40.000.000,	Rp. 4.500.000.	Rp. 4.500.000.	-
4	Kamis 13 Jan 2011	Hujan deras dantanah longsor	Sdr Suyono Ds Joho Kec Dagangan	Rp. 7.000.000.	Rp. 3.000.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 1.000.000.
5	Kamis 27 Jan 2011	Hujan deras tanah longsor	Samingan, Dsn Jatirogo Ds Kresak Kec Wungu	Rp. 7.000.000.	Rp. 3.000.000.	Rp. 1.600.000.	Rp. 1.400.000,
6	Kamis 27 Jan 11	Hujan deras dan banjir	Sdr Pingi , Rt 10 Ds Nglan-dung Kec Geger	Rp. 3.000.000.	Rp.2.000.000.	Rp. 1.000.000.	Rp. 1.000.000.

7	Jum'at. 28 Jan 11	Hujan deras/ tanah longsor	Desa Tileng, Rt 4, Rt 5, Rt 7 Rt 9 Kec Dagangan	Rp. 20.000.000,	Rp. 2.000.000. (Dapur umum kerja bhakti)	Rp. 1.000.000.	Rp. 1.000.000.
		Hujan deras dan banjir	Ds Ketandan Kec Dagangan	Rp. 25.000.000,	Rp. 2.000.000. (Dapur umum kerja bhakti)	Rp. 2.000.000.	-
		Angin kencang hujan deras tanah longsor	1. Darto, Ds Ngranget Kec Dagangan	Rp. 2.500.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 2.000.000.	-
			2. Gandi Ds Ngranget Kec Dagangan	Rp. 2.500.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 2.000.000.	-

Hal 21 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			3. Loso, Ds Ngraget Kec Dagangan	Rp. 2.500.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 2.000.000.	-
			4. Tukimun Ds Ngraget Kec Dagangan	Rp. 2.500.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 2.000.000.	-
		Hujan deras/ tanah longsor	Ds Mendak Kec Dagangan		Rp. 2.000.000. (Dapur umum kerja bhakti)	Rp. 1.000.000.	Rp. 1.000.000.
8	Kamis 03 Peb 2011	Anak tenggelam	Khamdani dwi F, 5 th Ds Sumber rejo Kec Geger		Rp.3.000.000. (Santunan)	Rp. 2.000.000.	Rp. 1.000.000.
9	Kamis 03 Peb '11	Kebakaran	MI AL HIKMAH Ds Rejosari Kec Sawahan	Rp.15.000.0 00.	Rp. 4.000.000.	Rp. 3.000.000.	Rp. 1.000.000.
10	Kami 03 Peb '11	Tersambar petir	Sudarto,47 th Ds / Kec Pl Kenceng		Rp. 3.000.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 1.000.000.
11	Jum'at 11 Peb '11	1.Angin puting beliung	Suyanto Rt 6 Kel Nglames Kec Madiun	Rp. 12.000.000.	Rp . 4.500.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 2.500.000.
		2.Banjir	Ds Jatirejo Kec Wonoasri		Rp.Rp. 2.000.000. (Dapur umum/ kerja bhakti)	Rp. 1.500.000.	Rp. 500.000.-
		3.Banjir	Ds Sidomulyo Kec Wonoasri		Rp.Rp. 2.000.000. (Dapur umum/ kerja bhakti)	Rp. 2.000.000.	-
12	Kamis, 12 Jan 11	Tanah longsor	1. Suyadi, Ds Durenan Kec Gemarang	Rp. 6.000.000.	Rp. 4.000.000.	Rp. 3.000.000.	Rp. 1.000.000.
			2. Sukar, Ds Durenan Kec Gemarang	Rp. 4.000.000.	Rp. 3.000.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 1.000.000.
13	Sabtu, 5 Maret 11	Angin puting beliung	1.Saerun Rt.38 Rw.06 Ds.Grobogan Kec.Jiwan	Rp. 1.500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 900.000	Rp. 100.000
			2.Sutrisno Rt. 23 Rw 10 Ds. Grobogan Kec.Jiwan	Rp. 4.000.000	Rp. 3.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 2.000.000
			3.Tukijan Rt. 23 Rw.10 Ds. Grobogan Kec.Jiwan	Rp. 6.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
		Tersambar petir	Sdr.Lamin Ds. Ngetrep, Kec. Jiwan	Rp. 5.000.000	Rp. 3.000.000	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
		Angin puting beliung	Sdr MIDI Rt 08 Rw 02 Ds/ Kec Jiwan	Rp. 1.000.000.	Rp. 1.000.000.	Rp. 1.000.000.	-
		sda	Sdr SULASI, Rt 17 Rw 04 Ds/Kec Jiwan	Rp. 10.000.000.	Rp. 4.000.000.	Rp. 2.500.000.	Rp. 1.500.000.

Hal 22 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Selasa, 22 Feb 11	Tenggelam di sungai	Ramelan, Rt 19 Rw 06 Jl Borobudur Kel Pandean Kec Mejayan	-	Rp. 3.000.000. (santunan)	Rp. 2.000.000.	Rp. 1.000.000.
		sda	Kel Pandean		Rp. 2.000.000. (kerja bhakti pencairan korban)	-	Rp. 2.000.000.
15	Sabtu, 05 Maret 11	Angin puting beliung	1. SIMUN, Rt 27 Ds Plumpung Rejo Kec Wonoasri	Rp. 7.000.000.	Rp. 3.000.000.	Rp. 1.500.000.	Rp. 1.500.000.
			2. Salimun Rt 26 Ds Plumpung Rejo Kec Wonoasri	Rp. 1.000.000.	Rp. 500.000.	Rp. 500.000.	-
			3. Maeran Rt 26 Ds Plumpung Rejo Kec Wonoasri	Rp. 1.000.000.	Rp. 500.000.	Rp. 500.000.	-
			4. Sukimin Rt 27 Ds Plumpung Rejo Kec Wonoasri	Rp. 1.000.000.	Rp. 500.000.	Rp. 500.000.	-
			5. Padiono Ds. Plumpung Rejo Kec Wonoasri	Rp. 1.000.000.	Rp. 500.000.	Rp. 500.000.	-
16	Rabu, 09 Maret 11	Tanah longsor	Sukarno, Rt 5 Ds Padas Kec Dagangan	Rp. 2.000.000.	Rp. 1.500.000.	Rp. 1.500.000.	-
17	Sabtu, 05 Maret 11	Tanah longsor	Ds Padas Kec. Dagangan		Rp. 3.000.000. (Kerja bhakti)	Rp. 3.000.000.	-
18	Jum'at 18 Maret 11	Kebakaran	Mutarom Rt 5 Ds Kranggan Kec Geger	Rp. 25.000.000.	Rp. 4.500.000.	Rp. 3.000.000.	Rp. 1.500.000.
19	Minggu 20 Mar 11	Hujan dan angin puting beling	Sutedjo (cs) 7 org Dsn. Doragan Kel. Munggut Kec. Wungu	Rp. 4.000.000	Rp. 3.500.000	Rp. 3.500.000	-
20	Rabu 23 Mar 2011	Kebakaran	Lasidi, Ds. Sidomulyo Kec. Wonoasri	Rp. 200.000.000	Rp. 4.500.000	Rp. 2.500.000	Rp. 2.000.000
21	Jum'at, 25 Maret 11	Hujan deras dan tanah longsor	1. Darianto Ds Bodag Kare	Rp. 25.000.000.	Rp. 4.500.000.	Rp. 4.500.000.	-
			2. Juwari Ds Bodag Kare	Rp. 5.000.000.	Rp. 3.000.000.	Rp. 3.000.000.	-
			3. Darmolono Ds Bodag Kare	Rp. 5.000.000.	Rp. 3.000.000.	Rp. 3.000.000.	-
			4. Ds Bolo Kare		Rp. 2.000.000. (Dapur umum kerja bhakti jl rusak)	Rp. 1.000.000.	Rp. 1.000.000.

Hal 23 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			1. Suratman Ds Kepel Kare	Rp. 5.000.000.	Rp. 3.000.000.	Rp. 3.000.000.	-
			2. Ds Kepel Kare	Rp. 5.000.000.	Rp. 3.000.000. (Dpr umum dan kerja bakti jl rusak)	Rp. 3.000.000.	-
			Toyiman Ds Padas Kec Dagangan	Rp. 5.000.000.	Rp. 3.000.000.	Rp. 3.000.000.	
22	Lain-lain dapur umum 23 desa @ Rp. 1.500.000.				Rp. 34.000.000.	Rp. 19.350.000	Rp. 15.150.000
Jumlah				Rp. 468.000.000	Rp. 160.000.000	Rp. 112.350.000 -	Rp. 47.650.000

Bahwa berdasarkan lampiran nota dinas bakesbangpol dan linmas nomor 360/623/402.205/2011 tgl 31 Mei 2011, Rencana Bantuan dengan Bantuan Riil yang yang diberikan terdakwa selaku bendahara pembantu kepada Korban Bencana tidak sesuai, terjadi selisih dengan perincian sebagai berikut :

NO	WAKTU KEJADIAN	JENIS BENCANA	NAMA KORBAN	TAKSIR KERUGIAN	RENCANA BANTUAN	BANTUAN RIIL YANG DITERIMA KORBAN	SELISIH BANTUAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Senin 28 Feb 2011	Hujan deras angin kencang	Sartun Ds Nglandung Kec Geger	Rp. 7.500.000.	Rp. 3.000.000.	Rp. 2.500.000.	Rp. 500.000.
2	Sabtu 23 Maret ,11	Hujan deras angin kencang	Toibi Ds Joho Kec Dagangan	Rp. 5.000.000.	Rp. 3.000.000.	Rp. 3.000.000.	-
3	Rabu 30 Maret 11	Tanah longsor	Ds Randualas Kec Kare		Rp. 2.000.000. (Normalisasi jalan)	Rp. 2.000.000.	-
4	Selasa 26 April 11	Tenggelam di sungai	Sdr Umar Slaet Rt 53 Ds / Kec. Dolopo		Rp. 3.000.000. (Santunan)	Rp. 2.000.000.	Rp. 1.000.000.
5	Senin 2 Mei 2011	Tanah longsor	1. Sdr Sanirah Ds Durenan Kec Gemarang	Rp. 13.000.000.	Rp. 3.000.000.	Rp. 2.000.000.	Rp 1.000 000
			2. Sdr SUMAJI Ds Durenan Kec Gemarang	Rp. 2.000.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 1.000.000.	Rp. 1.000.000.
6	Minggu 8 Mei 11	Tanah longsor	1. Sdr JONO Ds Durenan Kec Gemarang	Rp. 5.000.000.	Rp. 3.000.000.	Rp. 1.500.000.	Rp. 1.500.000.
			2. SALIM Ds Durenan Kec Gemarang	Rp. 2.000.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 1.000.000.	Rp. 1.000.000.
7	Minggu 8 Mei 2011	Orang hanyut	Sdr YUNI WULAN Ds/Kec Mejayan		Rp. 3.000.000. (santunan)	Rp. 2.000.000.	Rp. 1.000.000.
8	Minggu 18 Mei 2011	Angin puting Beliung	Sdr GARENG Ds Nglambangan Kec Wungu	Rp. 5.000.000.	Rp. 3.000.000.	Rp. 1.000.000.	Rp. 2.000.000.

Hal 24 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sdr SABAR Ds Nglambangan Kec Wungu	Rp. 5.000.000.	Rp. 3.000.000.	Rp. 1.500.000.	Rp. 1.500.000.
		SAMI Darsono Ds Nglambangan Kec Wungu	Rp. .500.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 1.000.000.	Rp. 1.000.000.
		Sdr PURNEM Ds Nglambangan Kec Wungu	Rp. 2.000.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 1.000.000.	Rp. 1.000.000.
		Sdr JUMANI Ds Nglambangan Kec Wungu	Rp 25.000.000.	Rp. 4.000.000.	Rp. 2.500.000.	Rp. 1.500.000.
		PUNDEN Ds Nglambangan Kec Wungu Ds Sobrah Kec Wungu	Rp 7.500.000.	Rp. 4.000.000. (dapur umum)	Rp. 4.000.000.	-
				Rp. - 3.000.000. (dapur umum)	Rp. 3.000.000.	
9	Lain – lain (dapur umum 5 desa @ Rp. 1.500.000.			Rp 7.500.000.	Rp. 1.500.000.	Rp. 6.000.000.
Jumlah			Rp. 81.500.000	Rp. 52.500.000,-	Rp. 32.500.000,-	Rp. 20.000.000

Bahwa berdasarkan lampiran nota dinas bakesbangpol dan linmas nomor 360/1009/402.205/2011 tgl 14 September 2011 Rencana Bantuan dengan Bantuan Riil yang yang diberikan terdakwa kepada Korban Bencana tidak sesuai, terjadi selisih dengan perincian sebagai berikut :

NO	WAKTU KEJADIAN	JENIS BENCANA	NAMA KORBAN	TAKSIR KERUGIAN	RENCANA BANTUAN	BANTUAN RIIL YG DITERIMA KORBAN	SELISIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Senin 20 Juni ,11	Kebakaran	SUTRISNO Rt 1/ Rw 1 Ds/ Kec Jiwan	Rp. 5.500.000.	Rp. 4.000.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 2.000.000.
2	Rabu 29 Juni ,11	Tenggelam	Sulhan Nazwa RF, 4TH Ds Sangen Kec Geger		Rp. 3.000.000. (santunan)	Rp. 3.000.000.	-
3	Sabtu 30 Juli '11	Kebakaran	SIMUN Ds Wonorejo Rt 11 Rw 01 Kec Mejayan	Rp. 30.000.000.	Rp. 4.500.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 2.500.000.
4	Minggu 31 Juli ,11	Kebakaran	Sdr MARDI Rt 03 Rw 01 Ds Karangrejo Kec Wungu	Rp. 15.000.000.	Rp. 4.500.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 2.500.000.-
5	Lainlain (Dapur umum) 4 Desa @ Rp. 1.500.000.				Rp. 6.000.000	Rp.2.500.000.	Rp. 3.500.000.
Jumlah				Rp. 50.500.000.	Rp 22.000.000.	Rp. 11.500.000.	Rp. 10.500.000.-

Hal 25 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan lampiran nota dinas bakesbangpol dan linmas nomor 360/1308/402.205/2011 tgl 5 Desember 2011. Rencana Bantuan dengan Bantuan Riil yang diberikan terdakwa kepada Korban Bencana tidak sesuai, terjadi selisih dengan perincian sebagai berikut :

NO	WAKTU KEJADIAN	JENIS BENCANA	NAMA KORBAN	TAKSIR KERUGIAN	RENCANA BANTUAN	BANTUAN RIIL YG DITERIMA KORBAN	SELISIH
1	2	3	4	5	6		
1	Minggu 18 Sep 11	Kebakaran	Sakri/Siti Koiriyah Rt 5 Rw 5 Ds Tulung Saradan	Rp. 35.000.000	Rp. 4.500.000	Rp. 2.500.000.	Rp. 2.000.000.-
2	Rabu 12 Okt 11	Kebakaran	SdrJOKOUT OMO Rt 01 Rw 01 Ds Bagi Kec Madiun	Rp. 52.400.000	Rp. 4.500.000	Rp. 3.000.000.	Rp. 1.500.000.-
3	Jum'at 14 Okt 11	Kebakaran	YATMI Rt 17 Rw 2 Ds Duren Kec Kenceng Pl	Rp. 52.000.000	Rp. 4.500.000	Rp. 2.500.000.	Rp. 2.000.000.
4	Senin 17 Okt 2011	Kebakaran	PANIMAN Rt 9 Rw 02 Ds Betek Kec Madiun	Rp. 15.000.000.	Rp. 4.500.000.	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.500.000,-
5	Sabtu 29 Okt 11	Angin puting Beliung	KAMINEM Rt 30 Rw 08 Ds Wayut Kec Jiwan	Rp. 3.000.000.	Rp. 2.500.000.	Rp. 1.500.000.	Rp. 1.000.000.
6	Senin 19 Nop 11	Angin p Beliung	Sdr SUKARMAN Rt 17 Rw 03 Ds Plumpungrejo Kec Wonoasri	Rp. 10.000.000.	Rp. 4.500.000.	Rp. 3.000.000.-	Rp. 1.500.000.
7	Senin 19 Nop 11	Angin P Beliung	SUPARLAN Rt 17 Rw 03 Ds Plumpungrejo Kec Wonoasri	Rp. 7.000.000.	Rp. 4.000.000.	Rp. 2.500.000.	Rp. 1.500.000.
8	Senin 19 Nop 11	Angin P beliung	MARIYONO Rt 17 Rw 03 Ds Plumpungrejo Kec Wonoasri	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000.	Rp. 750.000.	Rp. 1.250.000.
9	Senin 19 Nop 11	Angin P beliung	MUCH ALIM Rt 19 Rw 03 Ds Plumpungrejo Kec Wonoasri	Rp. 2.000.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 700.000.	Rp. 1.300.000.
10	Senin 21Nop 11	A P beliung	Sayem CS 15 org Rt 19 Rw 3 Ds Plumpungrejo Kec Wonoasri	Rp. 4.500.000.	Rp. 4.500.000.	Rp. 750.000.	Rp. 3.750.000.

Hal 26 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Senin 21 Nop 11	Angin P Beluung	GUNAWAN Cs 3org Rt 11 Ds Tileng Kec Dagangan	Rp 6.000.000.	Rp. 4.500.000.	Rp. 500.000.	Rp. 4.000.000.
12	Senin 21 Nop 11	Angin P Beluung	Sdr TINI Rt 11 Ds Tileng Kec Dagangan	Rp. 3.000.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 1.000.000.	Rp. 1.000.000.
13	Senin 21 Nop 11	Angin P Beluung	SUMIRAH Rt 11 Ds Tileng Kec Dagangan	Rp. 2.000.000.	Rp. 1.000.000.	Rp. 700.000.	Rp. 300.000.
14	Senin 21 Nop 11	Angin P Beluung	KUAT Cs 23 Org Ds Segulung Kec Dagangan	Rp. 114.000.000.	Rp. 46.000.000.	Rp. 1.000.000.	Rp. 45.000.000.
15	Senin 21 Nop 11	Angin P Beluung	NURDIN Ds Segulung Kec Dagangan	Rp 11.000.000.	Rp. 4.500.000.	Rp. 1.000.000.	Rp. 3.500.000.
16	Rabu 23 Nop 11	Tanah longsor	Desa Morang Kec Kare	Rp. 10.000.000.	Rp. 3.000.000. (Dapur umum)	Rp. 1.500.000.	Rp. 1.500.000.
17	Rabu 23 Nop 11	Tanah longsor	Sdr. SIRUN & SASTRO SIRAN Ds Cermo Rt 20 Kec Kare		Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000.	-
18	Senin 28 Nop 11	Kebakaran	SUMIRAH Rt 19 Rw 05 Ds/Kec jiwaan	Rp. 75.000.000.	Rp. 5.000.000.	Rp. 5.000.000.	-
19	Lainlain (dapur umum) 10 Desa @ Rp. 1.00.000.				Rp. 15.000.000.	Rp. 5.500.000.	Rp.9.500.00 0.-
Jumlah				Rp. 403.900.000.	Rp. 120.500.000.	Rp. 37.400.000.	Rp. 83.100.000.

Bahwa berdasarkan lampiran nota dinas bakesbangpol dan linmas nomor 360/2001/402.205/2011 tgl 29 Desember 2011, Rencana Bantuan dengan Bantuan Riil yang diberikan terdakwa kepada Korban Bencana tidak sesuai, terjadi selisih dengan perincian sebagai berikut :

NO	WAKTU KEJADIAN	JENIS BENCANA	NAMA KORBAN	TAKSIR KERUGIAN	RENCANA BANTUAN	BANTUAN RIIL YG DIBERIKAN KORBAN	SELISIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sabtu 3 Des 11	Anak tenggelam	Sdr WAHYU AJI S Dsn Templek Ds Ngadirejo Kec Wonoasri		Rp. 3.000.000.	Rp. 2.500.000.	Rp. 500.000.
2	Sabtu 3 Des 11	Anak tenggelam	Sdr SEPTIAN WAHYU NUGROHO Dsn Cambor Ds Ngadirejo Kec Wonoasri		Rp 3.000.000.	Rp. 2.500.000.	Rp. 500.000.

Hal 27 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Sabtu 3 Des 11	Anak tenggelam	Sdr SYAIFUL UMAR Dsn Cambor Ds Ngadirejo Kec Wonoasri		Rp. 3.000.000.	Rp. 2.500.000.	Rp. 500.000.
4	Senin 5 Des 11	Angin P Beliung	Sdr MUSMAN Rt 01 Rw 01 Ds Kajang Kec Sawahan	Rp. 5.000.000.	Rp. 3.500.000.	Rp. 1.500.000.	Rp. 2.000.000.
5	Senin 5 Des 11	Angin P beliung	YAHMUN Rt 4 Rw 1 Ds /Kec Sawahan	Rp. 6.000.000.	Rp. 4.000.000.	Rp. 2.500.000.	Rp. 1.500.000.
6	Senin 5 Des 11	Angin P Beliung	KOMSIATUN Rt 5 Rw 1 Ds/Kec Sawahan	Rp. 4.000.000.	Rp. 2.500.000.	Rp. 1.500.000.	Rp. 1.000.000.
7	Senin 5 Des 11	Angin P Beliung	SUDAR Cs Rt 5 Rw 1 Ds/ Kec Sawahan	Rp 5.000.000.	Rp. 3.500.000.	Rp. 3.000.000.	Rp. 500.000.
8	Senin 5 Des 11	Orang tenggelam	Sdr HARIYATI Rt 17 Rw 2 Ds Banaran Kec Geger		Rp. 3.000.000.	Rp. 3.000.000.	-
9	Senin 5 Des 11	Angin P Beliung	Sdr KEMIS Rt 10 Rw 04 Ds Kwangsen Kec Jiwan	Rp. 25.000.000	Rp. 4.500.000	Rp. 2.500.000.	Rp. 2.000.000.
10	Kamis 15 Des 11	Angin P Beliung	Ds Sumber bening Kec Balerejo	Rp. 24.000.000.	Rp. 5.000.000.	Rp. 5.000.000.	-
11	Senin 19 Des 11	Angin P Beliung	Sdr SUTI Rt 6 Rw 3 Ds Nampu Kec Gemarang	Rp. 10.000.000.	Rp. 4.500.000.	Rp. 2.500.000.	Rp. 2.000.000.
12	Senin 12 Des 11	Angin P Beliung	Sdr SUYAT Ds Tulung Kec Saradan	Rp. 30.000.000.	Rp. 4.500.000.	Rp. 2.500.000.	Rp. 2.000.000.
13	Senin 13 Des 11	Angin P Beliung	PAIRUN Rt 18 Rw 02 Ds Tulung Kec Saradan	Rp. 10.000.000	Rp. 4.000.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 2.000.000.
14	Senin 19 Des 11	Angin P Beliung	JAJANG SUWADI Ds Tulung Rt 18 Kec Saradan	Rp. 5.000.000.	Rp. 3.500.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 1.500.000.
15	Senin 19 Des 11	Angin P Beliung	Sdr SONO Rt 18 Ds Tulung Kec Saradan	Rp. 1.000.000.	Rp. 1.000.000.	Rp. 750.000.	Rp. 250.000.-
16	Lainlain (dapur umum 8 Desa @ Rp. 1.500.000.				Rp. 12.000.000.	Rp. 500.000.	Rp. 11.500.000.
Jumlah				Rp. 125.000.000	Rp 64.500.000.	Rp. 36.750.000.	Rp. 27.750.000.

Bahwa kenyataannya dalam penyaluran/pendistribusian bantuan berupa uang tunai kepada korban/ ahli waris sebanyak 100 korban dan kegiatan lainnya berupa dapur umum yang dilaksanakan 50 kali sehubungan kejadian bencana dan musibah lainnya di wilayah kab. Madiun tahun 2011, terdakwa selaku

Hal 28 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby



kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun
bertentangan dengan peraturan perundang undangan yaitu :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 pada angka (1) yang menyebutkan “ setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan syah “ dan Pasal 122 angka (9) yang menyebutkan “ Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD”;
- Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/834.A/KPTS/402.031/2011 Tanggal 5 Desember 2011 Tentang Penetapan Pemberian Bantuan Uang Tunai Kepada Anggota Masyarakat Yang Terkena dampak Bencana Atau Musibah Tahun Anggaran 2011;
- Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/921/KPTS/402.031/2011 Tanggal 27 Desember 2011 Tentang Penetapan Pemberian Bantuan Uang Tunai Kepada Anggota Masyarakat Yang Terkena dampak Bencana Atau Musibah Tahun Anggaran 2011;

sehingga terjadi selisih antara rencana bantuan dan bantuan riil yang diberikan KEPADA Masyarakat yang tertimpa musibah sebesar Rp. 189.000.000, (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) tersebut dilakukan **SUPARNO S.Kom bin KATMAN** atas inisiatif serta perintah dari terdakwa **AHMAD NURYANTO, S.Sos. Bin MAT YAKUN** selaku Kabid Linmas pada Bakesbangpol dan Linmas kab Madiun tahun 2011 dan selisih penyaluran bantuan kepada korban bencana & musibah lainnya tahun 2011 diwilayah Kab Madiun dari lima kali pencairan sebesar Rp. 189.000.000,-(seratus delapan puluh sembilan juta rupiah), dengan rincian secara global sebagai berikut ;

NO	Penerimaan sesuai SP2D	Yang diberikan kepada korban/ahli waris dan pihak lain (dapur umum)	Sisa
1	Rp. 160.000.000.-	Rp. 112.350.000.-	Rp. 47.650.000.-
2	Rp. 52.500.000.-	Rp. 32.500.000.-	Rp. 20.000.000.-
3	Rp. 22.000.000.-	Rp. 11.500.000.-	Rp. 10.500.000.-
4	Rp.120.500.000.-	Rp. 37.400.000.-	Rp. 83.100.000.-
5	Rp. 64.500.000.-	Rp. 36.750.000.-	Rp. 27.750.000.-
JUMLAH	Rp. 419.500.000.-	Rp. 230.500.000.-	Rp. 189.000.000.-

Hal 29 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Yang menyerahkan bantuan kepada korban/ahli waris kejadian bencana dan musibah lainnya tahun 2011 di wilayah Kab Madiun untuk yang bersifat insidentil diserahkan oleh Bupati/Wakil Bupati Madiun, Terdakwa SUPARNO S.Kom bin KATMAN dan AHMAD NURYANTO, S.Sos. Bin MAT YAKUN tapi kalau tidak bersifat insidentil dilakukan sendiri oleh Terdakwa AHMAD NURYANTO, S.Sos. Bin MAT YAKUN bersama petugas Kesbangpol dan Linmas Kab Madiun lainnya, namun yang yang menyiapkan bantuan berupa uang tunai sebelum diserahkan kepada korban/ahli waris dan pihak lain (dapur umum) yang diterimakan kepada Kades setempat adalah terdakwa SUPARNO S.Kom bin KATMAN selaku bendahara pembantu bidang linmas pada Bakesbangpol dan linmas Kab Madiun dengan cara uang bantuan dimasukkan ke dalam amplop dalam keadaan tertutup jadi setiap pemberian bantuan tersebut Sdr Suparno selalu mengikuti ;

Bahwa terdapat selisih bantuan korban/ahli waris yang menerima bantuan atau kepala desa setempat yang juga sebagai penerima bantuan dalam hal kegiatan dapur umum karena saat tanda tangan bukti penerimaan bantuan berupa kwitansi dinas yang digunakan untuk SPJ kegiatan tersebut saat korban/ahli waris tanda tangan nilai nominal uang bantuan tidak/belum dicantumkan dalam kwitansi dinas tersebut, dan setelah ditanda tangani oleh penerima dalam hal ini korban/ahli waris dan kepala desa/lurah setempat baru terdakwa SUPARNO S.Kom bin KATMAN mengisi sesuai nominal rencana bantuan dalam lampiran nota dinas di masing-masing SP2D, jadi SPJ berupa kwitansi dinas sesuai dengan lampiran nota dinas ;

Bahwa yang membuat kwitansi dinas dalam bentuk kosongan sebelum ditanda tangani oleh penerima bantuan kejadian bencana dan musibah lainnya di wilayah Kab Madiun selama tahun 2011 yang selanjutnya diisi sesuai renbut/lampiran nota dinas adalah terdakwa SUPARNO S.Kom bin KATMAN atas perintah dan seijin Terdakwa AHMAD NURYANTO, S.Sos. Bin MAT YAKUN, dan terdakwa SUPARNO S.Kom bin KATMAN selaku bendahara pembantu bidang Linmas pernah mengingatkan kepada terdakwa yang merupakan atasan Sdr Suparno dengan bilang "kok kosongan pak gak diisi

Hal 30 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*sama sekali kwitansinya ” (Kok Kosongan pak tidak diisi sama sekali kwitansinya) dan dijawab oleh terdakwa ”sudahlah kamu mintakan tanda tangan dulu setelah itu kamu isi sesuai dengan lampiran nota dinas biar nanti saksi tidak ketahuan”, selain itu terdakwa SUPARNO S.Kom bin KATMAN juga pernah melihat terdakwa AHMAD NURYANTO, S.Sos. Bin MAT YAKUN ditegur Sdr. KURNIA AMINULLAH selaku Kepala Bakesbangpol dan linmas kab Madiun agar penyerahan bantuan kepada korban/ahli waris dilakukan sendiri oleh Bupati Madiun **dengan maksud agar jumlah bantuan sesuai rencana bantuan dalam lampiran nota dinas**, kemudian dijawab oleh terdakwa **”nanti penyisihan gak bisa maksimal”;***

Bahwa akibat penyimpangan pemberian 66 kejadian bencana Alam tersebut terdada ada 100 korban yang mendapat bantuan dari anggaran belanja tak terduga tahun 2011 tersebut, terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum , sehingga menimbulkan kerugian Negara sebesar **Rp. 189.000.000.-** (seratus delapan puluh Sembilan juta rupiah) sebagaimana diterangkan dalam Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor : SR-127PW13/5/2014 tanggal 26 Februari 2014 ;

Bahwa perbuatan terdakwa SUPARNO S.Kom bin KATMAN bersama dengan AHMAD NURYANTO, S.Sos. Bin MAT YAKUN selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga menimbulkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun sebesar **Rp. 189.000.000.- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) ;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;**
ATAU ;

Hal 31 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby



KEDUA :

Bahwa terdakwa **SUPARNO S.Kom bin KATMAN** selaku Bendahara Pembantu Bidang Perlindungan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Madiun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.845//38/KPTS/402.031/2011 tanggal 10 Februari 2011 tentang penunjukan pejabat pengguna anggaran, pejabat kuasa pengguna anggaran, pejabat penatausahaan, keuangan SKPD, bendahara dan bendahara pembantu pada badan, dinas, kantor, bagian dan kecamatan lingkup pemerintahan Kab.Madiun tahun anggaran 2011 dan keputusan Bupati Madiun nomor : 188.45/597A/402.031/2011 tanggal 2 Agustus 2011 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Madiun nomor :188.845//38/KPTS/402.031/2011 tanggal 10 Februari 2011, sebagai orang yang melakukan , yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan **AHMAD NURYANTO, S.Sos. Bin MAT YAKUN** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu antara tanggal 18 April 2011 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Kantor Dinas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Madiun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, **Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau dibiarkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati No.47 tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi bidang Linmas (Perlindungan Masyarakat) pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, secara umum melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang meliputi melaksanakan koordinasi,

Hal 32 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/TPk/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan pengawasan dalam bidang perlindungan masyarakat, urusan ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan ;

Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku bendahara pembantu pada bidang Linmas yaitu melaksanakan kegiatan pembuatan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) penggunaan dana di Bidang Linmas ;

Bahwa didalam melaksanakan kegiatan tersebut terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yaitu :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 pada angka (1) yang menyebutkan “ setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan syah “ dan Pasal 122 angka (9) yang menyebutkan “ Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD” ;
- Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/834.A/KPTS/402.031/2011 Tanggal 5 Desember 2011 Tentang Penetapan Pemberian Bantuan Uang Tunai Kepada Anggota Masyarakat Yang Terkena dampak Bencana Atau Musibah Tahun Anggaran 2011 ;
- Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/921/KPTS/402.031/2011 Tanggal 27 Desember 2011 Tentang Penetapan Pemberian Bantuan Uang Tunai Kepada Anggota Masyarakat Yang Terkena dampak Bencana Atau Musibah Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor : 47 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Satuan Kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol dan Linmas) Kabupaten Madiun, melalui Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat (Linmas) melaksanakan Penyaluran Dana Bantuan Kepada Korban Bencana Alam dan Musibah di wilayah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011 yang berasal dari Pos Anggaran Belanja Tak Terduga Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 419.500.000,00, (empat ratus sembilan

Hal 33 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Rencana Bantuan yang diusulkan akan disalurkan atau digunakan untuk 66 kejadian Bencana alam dan musibah lainnya dengan jumlah 100 orang korban sebesar Rp. 344.500.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk kegiatan Dapur Umum sebanyak 50 kali sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa dalam pelaksanaan penyaluran dana bantuan kepada korban / ahli waris bencana alam dan musibah lainnya di wilayah Kab. Madiun selama tahun 2011 ada 5 lima pencairan bantuan yang disalurkan oleh bidang Linmas pada Bakesbangpol dan Linmas Kab Madiun kepada korban adalah :

- Penyaluran pertama dasarnya adalah :
 - 1) Surat pernyataan Bencana Alam oleh Bupati Madiun Nomor 360/309/402. 205/2011 tgl 31 Maret 2011;
 - 2) Nota Dinas Bakesbangpol dan Linmas kepada Bupati Madiun nomor : 360/321/402.205/2011 tgl 5 April 2011;
- Penyaluran kedua dasarnya adalah :

Surat pernyataan Bencana Alam oleh Bupati Madiun Nomor 360/623/402.205/2011 tgl 30 Mei 2011;
- Penyaluran ketiga dasarnya adalah :
 - 1) Surat pernyataan Bencana Alam oleh Bupati Madiun Nomor 360/1009/402. 205/2011 tgl 14 September 2011;
 - 2) Nota Dinas Bakesbangpol dan Linmas kepada Bupati Madiun nomor : 360/1005/402.205/2011 tgl 12 September 2011 ;
- Penyaluran keempat dasarnya adalah :
 - 1) Surat pernyataan Bencana Alam oleh Bupati Madiun Nomor 360/1305/402. 205/2011 tgl 5 Desember 2011 ;
 - 2) Nota Dinas Bakesbangpol dan Linmas kepada Bupati Madiun nomor : 360/1308/402.205/2011 tgl 5 Desember 2011 ;
 - 3) Skep Bupati Madiun nomor :188.45/834.A/KPTS/402.031/2011 tanggal 5 Desember 2011;
- Penyaluran kelima dasarnya adalah :

Hal 34 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby



- 1) Surat pernyataan Bencana Alam oleh Bupati Madiun Nomor 360/2000/402. 205/2011 tgl 29 Desember 2011;
- 2) Nota Dinas Bakesbangpol dan Linmas kepada Bupati Madiun nomor : 360/2001/402.205/2011 tgl 29 Desember 2011. ;
- 3) Skep Bupati Madiun nomor :188.45/921/KPTS/402.031/2011 tanggal 27 Desember 2011 ;

Bahwa mekanisme penyampaian dana bantuan berupa uang tunai yang diberikan kepada korban/ahli waris bencana dan musibah lainnya yang terjadi di wilayah Kab. Madiun selama tahun 2011 tergantung tingkat atau jenis kejadian bencana apabila bersifat darurat dan korban segera membutuhkan bantuan maka bantuan diberikan langsung kepada korban/ahli waris tanpa menunggu proses pengajuan dana bencana dan musibah lainnya turun atau cair dari DPPK Kab. Madiun namun untuk bantuan kepada korban bencana dan musibah lainnya yang tidak bersifat darurat dan segera mendapat bantuan biasanya bantuan berupa uang tunai yang diberikan kepada korban/ahli waris menunggu proses pengajuan dana bantuan bencana dan musibah lainnya tersebut turun atau cair dari DPPK dan pemberian bantuan kepada korban / ahli waris diberikan secara bersama di kantor Balai Desa setempat ;

Bahwa berdasarkan lampiran nota dinas Bakesbangpol dan Linmas Nomor 360/309/402.205/2011 tgl 31 Maret 2011, Rencana Bantuan dengan Bantuan Riil yang yang diberikan terdakwa kepada Korban Bencana tidak sesuai, terjadi selisih dengan perincian sebagai berikut :

NO	WAKTU KEJADIAN	JENIS BENCANA	NAMA KORBAN	TAKSIR KERUGIAN	RENCANA BANTUAN	BANTUAN RIIL YANG DITERIMA KORBAN	SELISIH BANTUAN.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jum'at 31 Des 2010	Anak tenggelam	1. Andrik Yulianto, 11 th , Ds Ngale Kec. Pilangkenceng		Rp. 3.000.000. (Santunan)	Rp. 2.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
			2. Sutarno, 15 th Ds Ngale Kec. Pilangkenceng		Rp. 3.000.000. (Santunan)	Rp. 2.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
2	Senin 10 Jan 2011	anak tenggelam	Rudi Ardiansyah, 11 Th Ds Kradinan Kec Dolopo		Rp. 3000.000. (Santunan)	Rp. 2.000.000,-	Rp. 1.000.000,

Hal 35 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Kamis 3 Jan 2011	Kebakaran	Gedung sekolah dan koperasi MI Syaiful Ulum Ds Pagotan Kec Geger	Rp. 40.000.000,	Rp. 4.500.000.	Rp. 4.500.000.	-
4	Kamis 13 Jan 2011	Hujan deras dantanah longsor	Sdr Suyono Ds Joho Kec Dagangan	Rp. 7.000.000.	Rp. 3.000.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 1.000.000.
5	Kamis 27 Jan 2011	Hujan deras tanah longsor	Samangan, Dsn Jatirogo Ds Kresek Kec Wungu	Rp. 7.000.000.	Rp. 3.000.000.	Rp. 1.600.000.	Rp. 1.400.000,
6	Kamis 27 Jan 11	Hujan deras dan banjir	Sdr Pingi , Rt 10 Ds Nglan-dung Kec Geger	Rp. 3.000.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 1.000.000.	Rp. 1.000.000.

			2. Gandi Ds Ngranget Kec Dagangan	Rp. 2.500.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 2.000.000.	-
			3. Loso, Ds Ngranget Kec Dagangan	Rp. 2.500.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 2.000.000.	-
			4. Tukimun Ds Ngranget Kec Dagangan	Rp. 2.500.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 2.000.000.	-
		Hujan deras/ tanah longsor	Ds Mendak Kec Dagangan		Rp. 2.000.000. (Dapur umum kerja bhakti)	Rp. 1.000.000.	Rp. 1.000.000.

7	Jum'at. 28 Jan 11	Hujan deras/ tanah longsor	Desa Tileng, Rt 4, Rt 5, Rt 7 Rt 9 Kec Dagangan	Rp. 20.000.000,	Rp. 2.000.000. (Dapur umum kerja bhakti)	Rp. 1.000.000.	Rp. 1.000.000.
		Hujan deras dan banjir	Ds Ketandan Kec Dagangan	Rp. 25.000.000,	Rp. 2.000.000. (Dapur umum kerja bhakti)	Rp. 2.000.000.	-
		Angin kencang hujan deras tanah longsor	1. Darto, Ds Ngranget Kec Dagangan	Rp. 2.500.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 2.000.000.	-
8	Kamis 03 Feb 2011	Anak tenggelam	Khamdani dwi F, 5 th Ds Sumber rejo Kec Geger		Rp. 3.000.000. (Santunan)	Rp. 2.000.000.	Rp. 1.000.000.

Hal 36 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Kamis 03 Peb '11	Kebakaran	MI AL HIKMAH Ds Rejosari Kec Sawahan	Rp. 15.000.000.	Rp. 4.000.000.	Rp. 3.000.000.	Rp. 1.000.000.
10	Kami 03 Peb '11	Tersambar petir	Sudarto,47 th Ds / Kec Pl Kenceng		Rp. 3.000.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 1.000.000.
11	Jum'at 11 Peb '11	1.Angin puting beliung	Suyanto Rt 6 Kel Nglames Kec Madiun	Rp. 12.000.000.	Rp . 4.500.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 2.500.000.
		2.Banjir	Ds Jatirejo Kec Wonoasri		Rp. 2.000.000. (Dapur umum/ kerja bakti)	Rp. 1.500.000.	Rp. 500.000.-
		3.Banjir	Ds Sidomulyo Kec Wonoasri		Rp. 2.000.000. (Dapur umum/ kerja bakti)	Rp. 2.000.000.	-
12	Kamis, 12 Jan 11	Tanah longsor	1. Suyadi, Ds Durenan Kec Gemarang	Rp. 6.000.000.	Rp. 4.000.000.	Rp. 3.000.000.	Rp. 1.000.000.
			2. Sukar, Ds Durenan Kec Gemarang	Rp.4.000.00 0.	Rp. 3.000.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 1.000.000.
13	Sabtu, 5 Maret 11	Angin puting beliung	1.Saerun Rt.38 Rw.06 Ds.Groboga n Kec.Jiwan	Rp. 1.500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 900.000	Rp. 100.000
			2.Sutrisno Rt.23 Rw 10 DsGrobogan Kec.Jiwan	Rp. 4.000.000	Rp. 3.000.000	Rp. 1.000.000	Rp 2.000.000
			3.Tukijan Rt.23 Rw.10 DsGrobogan Kec.Jiwan	Rp. 6.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 2.000.000	Rp.2.000.00 0
		Tersambar petir	Sdr.Lamin Ds. Ngetrep, Kec. Jiwan	Rp. 5.000.000	Rp. 3.000.000	Rp. 1.500.000	Rp .1.500.000
		Angin puting beliung	Sdr MIDI Rt 08 Rw 02 Ds/ Kec Jiwan	Rp. 1.000.000,	Rp. 1.000.000.	Rp. 1.000.000.	-
		sda	Sdr SULASI, Rt 17 Rw 04 Ds/Kec Jiwan	Rp. 10.000.000,	Rp. 4.000.000.	Rp. 2.500.000.	Rp. 1.500.000.
14	Selasa,22 Peb 11	Tenggelam di sungai	Ramelan, Rt 19 Rw 06 Jl Borobudur Kel Pandean Kec Mejayan	-	Rp. 3.000.000. (santunan)	Rp. 2.000.000.	Rp. 1.000.000.
		sda	Kel Pandean		Rp. 2.000.000. (kerja bhakti pencairan korban)	-	Rp. 2.000.000.
15	Sabtu, 05 Maret 11	Angin puting beliung	1. SIMUN, Rt 27 Ds Plumpun g Rejo Kec Wonoasri	Rp. 7.000.000.	Rp. 3.000.000.	Rp. 1.500.000.	Rp. 1.500.000.
			2. Salimun Rt 26 Ds.	Rp. 1.000.000.	Rp. 500.000.	Rp. 500.000.	-

Hal 37 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Plumpung Rejo Kec Wonoasri				
			3. Maeran Rt 26 Ds Plumpung Rejo Kec Wonoasri	Rp. 1.000.000.	Rp. 500.000.	Rp. 500.000.	-
			4. Sukimin Rt 27 Ds Plumpung Rejo Kec Wonoasri	Rp. 1.000.000.	Rp. 500.000.	Rp. 500.000.	-
			5. Padiono Ds. Plumpung Rejo Kec Wonoasri	Rp. 1.000.000.	Rp. 500.000.	Rp. 500.000.	-
16	Rabu, 09 Maret 11	Tanah longsor	Sukarno, Rt 5 Ds Padas Kec Dagangan	Rp. 2.000.000.	Rp. 1.500.000.	Rp. 1.500.000.	-
17	Sabtu, 05 Maret 11	Tanah longsor	Ds Padas Kec. Dagangan		Rp. 3.000.000. (Kerja bakti)	Rp. 3.000.000.	-
18	Jum'at 18 Maret 11	Kebakaran	Mutarom Rt 5 Ds Kranggan Kec Geger	Rp. 25.000.000.	Rp. 4.500.000.	Rp. 3.000.000.	Rp. 1.500.000.
19	Minggu 20 Mar 11	Hujan dan angin putting beling	Sutedjo (cs) 7 org Dsn. Doragan Kel. Munggut Kec. Wungu	Rp. 4.000.000	Rp. 3.500.000	Rp. 3.500.000	-
20	Rabu 23 Mar 2011	Kebakaran	Lasidi, Ds. Sidomulyo Kec. Wonoasri	Rp. 200.000.000	Rp. 4.500.000	Rp. 2.500.000	Rp. 2.000.000

21	Jum'at, 25 Maret 11	Hujan deras dan tanah longsor	1. Dariantio Ds Bodag Kare	Rp. 25.000.000.	Rp. 4.500.000.	Rp. 4.500.000.	-
			2. Juwari Ds Bodag Kare	Rp. 5.000.000.	Rp 3.000.000.	Rp. 3.000.000.	-
			3. Darmolono Ds Bodag Kare	Rp. 5.000.000.	Rp. 3.000.000.	Rp. 3.000.000.	-
			4. Ds Bolo Kare		Rp. 2.000.000. (Dapur umum kerja bakti jl rusak)	Rp. 1.000.000.	Rp. 1.000.000.
			1. Suratman Ds Kepel Kare	Rp. 5.000.000.	Rp. 3.000.000.	Rp. 3.000.000.	-
			2. Ds Kepel Kare	Rp. 5.000.000.	Rp. 3.000.000. (Dpr umum dan kerja bakti jl rusak)	Rp. 3.000.000.	-
			Toyiman Ds Padas Kec Dagangan	Rp. 5.000.000.	Rp. 3.000.000.	Rp. 3.000.000.	
22	Lain-lain dapur umum 23 desa @ Rp. 1.500.000.				Rp. 34.000.000.	Rp. 19.350.000	Rp. 15.150.000
Jumlah				Rp. 468.000.000	Rp.160.000.000.	Rp. 112.350.000.-	Rp. 47.650.000

Hal 38 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan lampiran nota dinas bakesbangpol dan linmas nomor 360/623/402.205/2011 tgl 31 Mei 2011, Rencana Bantuan dengan Bantuan Riil yang diberikan terdakwa selaku bendahara pembantu kepada Korban Bencana tidak sesuai, terjadi selisih dengan perincian sebagai berikut :

NO	WAKTU KEJADIAN	JENIS BENCANA	NAMA KORBAN	TAKSIR KERUGIAN	RENCANA BANTUAN	BANTUAN RIIL YANG DITERIMA KORBAN	SELISIH BANTUAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Senin 28 Feb 2011	Hujan deras angin kencang	Sartun Ds Nglandung Kec Geger	Rp. 7.500.000.	Rp. 3.000.000.	Rp. 2.500.000.	Rp. 500.000.
2	Sabtu 23 Maret ,11	Hujan deras angin kencang	Toibi Ds Joho Kec Dagangan	Rp. 5.000.000.	Rp. 3.000.000.	Rp. 3.000.000.	-
3	Rabu 30 Maret 11	Tanah longsor	Ds Randualas Kec Kare		Rp. 2.000.000. (Normalisasi jalan)	Rp. 2.000.000.	-
4	Selasa 26 April 11	Tenggelam di sungai	Sdr Umar Slaet Rt 53 Ds / Kec. Dolopo		Rp. 3.000.000. (Santunan)	Rp. 2.000.000.	Rp. 1.000.000.
5	Senin 2 Mei 2011	Tanah longsor	1. Sdr Sanirah Ds Durenan Kec Gemarang	Rp. 13.000.000.	Rp. 3.000.000.	Rp. 2.000.000.	Rp 1.000 000
			2. Sdr SUMAJI Ds Durenan Kec Gemarang	Rp. 2.000.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 1.000.000.	Rp. 1.000.000.
6	Minggu 8 Mei 11	Tanah longsor	1. Sdr JONO Ds Durenan Kec Gemarang	Rp. 5.000.000.	Rp. 3.000.000.	Rp. 1.500.000.	Rp. 1.500.000.
			2. SALIM Ds Durenan Kec Gemarang	Rp. 2.000.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 1.000.000.	Rp. 1.000.000.
7	Minggu 8 Mei 2011	Orang hanyut	Sdr YUNI WULAN Ds/Kec Mejayan		Rp. 3.000.000. (santunan)	Rp. 2.000.000.	Rp. 1.000.000.
8	Minggu 18 Mei 2011	Angin puting Beliung	Sdr GARENG Ds Nglambangan Kec Wungu	Rp. 5.000.000.	Rp. 3.000.000.	Rp. 1.000.000.	Rp. 2.000.000.
			Sdr SABAR Ds Nglambangan Kec Wungu	Rp. 5.000.000.	Rp. 3.000.000.	Rp. 1.500.000.	Rp. 1.500.000.
			SAMI Darsono Ds Nglambangan Kec Wungu	Rp. 2.500.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 1.000.000.	Rp. 1.000.000.
			Sdr PURNEM Ds Nglambangan Kec Wungu	Rp. 2.000.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 1.000.000.	Rp. 1.000.000.

Hal 39 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sdr JUMANI Ds Nglambangan Kec Wungu	Rp 25.000.000.	Rp. 4.000.000.	Rp. 2.500.000.	Rp. 1.500.000.
		PUNDEN Ds Nglambangan Kec Wungu Ds Sobrah Kec Wungu	Rp 7.500.000.	Rp. 4.000.000. (dapur umum)	Rp.. 4.000.000.	-
				Rp. 3.000.000, (dapur umum)	Rp. 3.000.000.	
9	Lain – lain (dapur umum 5 desa @ Rp. 1.500.000.			Rp 7.500.000.	Rp. 1.500.000.	Rp. 6.000.000.
Jumlah			Rp. 81.500.000	Rp. 52.500.000,	Rp 32.500.000.	Rp. 20.000.000

Bahwa berdasarkan lampiran nota dinas bakesbangpol dan linmas nomor 360/1009/402.205/2011 tgl 14 September 2011 Rencana Bantuan dengan Bantuan Riil yang yang diberikan terdakwa kepada Korban Bencana tidak sesuai, terjadi selisih dengan perincian sebagai berikut :

NO	WAKTU KEJADIAN	JENIS BENCANA	NAMA KORBAN	TAKSIR KERUGIAN	RENCANA BANTUAN	BANTUAN RIIL YG.DITERIMA KORBAN	SELISIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Senin 20 Juni ,11	Kebakaran	SUTRISNO Rt 1/ Rw 1 Ds/ Kec Jiwan	Rp. 5.500.000.	Rp. 4.000.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 2.000.000.
2	Rabu 29 Juni ,11	Tenggelam	Sulhan Nazwa RF, 4TH Ds Sangen Kec Geger		Rp. 3.000.000. (santunan)	Rp. 3.000.000.	-
3	Sabtu 30 Juli '11	Kebakaran	SIMUN Ds Wonorejo Rt 11 Rw 01 Kec Mejayan	Rp. 30.000.000.	Rp. 4.500.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 2.500.000.
4	Minggu 31 Juli ,11	Kebakaran	Sdr MARDI Rt 03 Rw 01 Ds Karangrejo Kec Wungu	Rp. 15.000.000.	Rp. 4.500.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 2.500.000
5	Lainlain (Dapur umum) 4 Desa @ Rp. 1.500.000.				Rp. 6.000.000	Rp. 2.500.000.	Rp. 3.500.000.
Jumlah				Rp. 50.500.000.	Rp 22.000.000,	Rp. 11.500.000.	Rp. 10.500.000

Bahwa berdasarkan lampiran nota dinas bakesbangpol dan linmas nomor 360/1308/402.205/2011 tgl 5 Desember 2011. Rencana Bantuan dengan Bantuan Riil yang yang diberikan terdakwa kepada Korban Bencana tidak sesuai, terjadi selisih dengan perincian sebagai berikut :

Hal 40 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	WAKTU KEJADIAN	JENIS BENCANA	NAMA KORBAN	TAKSIR KERUGIAN	RENCANA BANTUAN	BANTUAN RIIL YG DITERIMA KORBAN	SELISIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Minggu 18 Sep 11	Kebakaran	Sakri/Siti Koiriyah Rt 5 Rw 5 Ds Tulung Saradan	Rp. 35.000.000	Rp. 4.500.000	Rp. 2.500.000.	Rp. 2.000.000.-
2	Rabu 12 Okt 11	Kebakaran	Sdr Joko Utomo Rt 01 Rw 01 Ds Bagi Kec Madiun	Rp. 52.400.000	Rp. 4.500.000	Rp. 3.000.000.	Rp. 1.500.000.-
3	Jum'at 14 Okt 11	Kebakaran	YATMI Rt 17 Rw 2 Ds Duren Kec PI Kenceng	Rp. 52.000.000	Rp. 4.500.000	Rp. 2.500.000.	Rp. 2.000.000.
4	Senin 17 Okt 2011	Kebakaran	PANIMAN Rt 9 Rw 02 Ds Betek Kec Madiun	Rp. 15.000.000.	Rp. 4.500.000.	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.500.000,-
5	Sabtu 29 Okt 11	Angin putting Beliuung	KAMINEM Rt 30 Rw 08 Ds Wayut Kec Jiwan	Rp. 3.000.000.	Rp. 2.500.000.	Rp. 1.500.000.	Rp. 1.000.000.
6	Senin 19 Nop 11	Angin p Beliuung	Sdr SUKARMAN Rt 17 Rw 03 Ds Plumpungrejo Kec Wonoasri	Rp. 10.000.000.	Rp. 4.500.000.	Rp. 3.000.000.-	Rp. 1.500.000.
7	Senin 19 Nop 11	Angin P Beliuung	SUPARLAN Rt 17 Rw 03 Ds Plumpungrejo Kec Wonoasri	Rp. 7.000.000.	Rp. 4.000.000.	Rp. 2.500.000.	Rp. 1.500.000.
8	Senin 19 Nop 11	Angin P beliuung	MARIYONO Rt 17 Rw 03 Ds Plumpungrejo Kec Wonoasri	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000.	Rp. 750.000.	Rp. 1.250.000.
8	Senin 19 Nop 11	Angin P beliuung	MARIYONO Rt 17 Rw 03 Ds Plumpungrejo Kec Wonoasri	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000.	Rp. 750.000.	Rp. 1.250.000.
9	Senin 19 Nop 11	Angin P beliuung	MUCH ALIM Rt 19 Rw 03 Ds Plumpungrejo Kec Wonoasri	Rp. 2.000.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 700.000.	Rp. 1.300.000.
10	Senin 21Nop 11	A P beliuung	Sayem CS 15 org Rt 19 Rw 3 Ds Plumpungrejo Kec Wonoasri	Rp. 4.500.000.	Rp. 4.500.000.	Rp. 750.000.	Rp. 3.750.000.
11	Senin 21 Nop 11	Angin P Beliuung	GUNAWAN Cs 3org Rt 11 Ds Tileng Kec Dagangan	Rp. 6.000.000.	Rp. 4.500.000.	Rp. 500.000.	Rp. 4.000.000.

Hal 41 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Senin 21 Nop 11	Angin P Belung	Sdr TINI Rt 11 Ds Tileng Kec Dagangan	Rp. 3.000.000.	Rp. 2.000.000.	Rp 1.000.000.	Rp. 1.000.000.
13	Senin 21 Nop 11	Angin P Beliung	SUMIRAH Rt 11 Ds Tileng Kec Dagangan	Rp. 2.000.000.	Rp. 1.000.000.	Rp. 700.000.	Rp. 300.000.
14	Senin 21 Nop 11	Angin P Beliung	KUAT Cs 23 Org Ds Segulung Kec Dagangan	Rp. 114.000.000.	Rp. 46.000.000.	Rp. 1.000.000.	Rp. 45.000.000.
15	Senin 21 Nop 11	Angin P Beliung	NURDIN Ds Segulung Kec Dagangan	Rp 11.000.000.	Rp. 4.500.000.	Rp. 1.000.000.	Rp. 3.500.000.
16	Rabu 23 Nop 11	Tanah longsor	Desa Morang Kec Kare	Rp. 10.000.000.	Rp. 3.000.000. (Dapur umum)	Rp. 1.500.000.	Rp. 1.500.000.
17	Rabu 23 Nop 11	Tanah longsor	Sdr. SIRUN & SASTRO SIRAN Ds Cermo Rt 20 Kec Kare		Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000.	-
18	Senin 28 Nop 11	Kebakaran	SUMIRAH Rt 19 Rw 05 Ds/Kec jiwana	Rp. 75.000.000.	Rp. 5.000.000.	Rp. 5.000.000.	-
19	Lainlain (dapur umum) 10 Desa @ Rp. 1.000.000.				Rp. 15.000.000.	Rp. 5.500.000.	Rp.9.500.00 0.-
Jumlah				Rp. 403.900.000.	Rp. 120.500.000.	Rp. 37.400.000.	Rp. 83.100.000.

Bahwa berdasarkan lampiran nota dinas bakesbangpol dan linmas nomor 360/2001/402.205/2011 tgl 29 Desember 2011, Rencana Bantuan dengan Bantuan Riil yang yang diberikan terdakwa kepada Korban Bencana tidak sesuai, terjadi selisih dengan perincian sebagai berikut :

NO	WAKTU KEJADIAN	JENIS BENCANA	NAMA KORBAN	TAKSIR KERUGIAN	RENCANA BANTUAN	BANTUAN RIIL YG. DIBERIKAN KORBAN	SELISIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sabtu 3 Des 11	Anak tenggelam	Sdr WAHYU AJI S Dsn Templek Ds Ngadirejo Kec Wonoasri		Rp. 3.000.000.	Rp. 2.500.000.	Rp. 500.000.
2	Sabtu 3 Des 11	Anak tenggelam	Sdr SEPTIAN WAHYU NUGROHO Dsn Cambor Ds Ngadirejo Kec Wonoasri		Rp. 3.000.000.	Rp. 2.500.000.	Rp. 500.000.
3	Sabtu 3 Des 11	Anak tenggelam	Sdr Syaiful Umar Dsn Cambor Ds Ngadirejo Kec Wonoasri		Rp. 3.000.000.	Rp. 2.500.000.	Rp. 500.000.

Hal 42 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Senin 5 Des 11	Angin P Beliuang	Sdr MUSMAN Rt 01 Rw 01 Ds Kajang Kec Sawahan	Rp. 5.000.000.	Rp. 3.500.000.	Rp. 1.500.000.	Rp. 2.000.000.
5	Senin 5 Des 11	Angin P beliuang	YAHMUN Rt 4 Rw 1 Ds /Kec Sawahan	Rp. 6.000.000.	Rp. 4.000.000.	Rp. 2.500.000.	Rp. 1.500.000.
6	Senin 5 Des 11	Angin P Beliuang	KOMSIATUN Rt 5 Rw 1 Ds/Kec Sawahan	Rp. 4.000.000.	Rp. 2.500.000.	Rp. 1.500.000.	Rp. 1.000.000.
7	Senin 5 Des 11	Angin P Beliuang	SUDAR Cs Rt 5 Rw 1 Ds/ Kec Sawahan	Rp 5.000.000.	Rp. 3.500.000.	Rp. 3.000.000.	Rp. 500.000.
8	Senin 5 Des 11	Orang tenggelam	Sdr HARIYATI Rt 17 Rw 2 Ds Banaran Kec Geger		Rp. 3.000.000.	Rp. 3.000.000.	-
9	Senin 5 Des 11	Angin P Beliuang	Sdr KEMIS Rt 10 Rw 04 Ds Kwangsen Kec Jiwan	Rp. 25.000.000	Rp. 4.500.000	Rp. 2.500.000.	Rp. 2.000.000.
10	Kamis 15 Des 11	Angin P Beliuang	Ds Sumber bening Kec Balerejo	Rp. 24.000.000.	Rp. 5.000.000.	Rp. 5.000.000.	-
11	Senin 19 Des 11	Angin P Beliuang	Sdr SUTI Rt 6 Rw 3 Ds Nampu Kec Gemarang	Rp. 10.000.000.	Rp. 4.500.000.	Rp. 2.500.000.	Rp. 2.000.000.
12	Senin 12 Des 11	Angin P Beliuang	Sdr SUYAT Ds Tulung Kec Saradan	Rp. 30.000.000.	Rp. 4.500.000.	Rp. 2.500.000.	Rp. 2.000.000.
13	Senin 13 Des 11	Angin P Beliuang	PAIRUN Rt 18 Rw 02 Ds Tulung Kec Saradan	Rp. 10.000.000	Rp. 4.000.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 2.000.000.
14	Senin 19 Des 11	Angin P Beliuang	JAJANG SUWADI Ds Tulung Rt 18 Kec Saradan	Rp. 5.000.000.	Rp. 3.500.000.	Rp. 2.000.000.	Rp. 1.500.000.
15	Senin 19 Des 11	Angin P Beliuang	Sdr SONO Rt 18 Ds Tulung Kec Saradan	Rp. 1.000.000.	Rp. 1.000.000.	Rp. 750.000.	Rp. 250.000.-
16	Lainlain (dapur umum 8 Desa @ Rp. 1500.000.				Rp. 12.000.000.	Rp. 500.000.	Rp. 11.500.000.
Jumlah				Rp. 125.000.000	Rp 64.500.000	Rp. 36.750.000.	Rp. 27.750.000.

Bahwa kenyataannya dalam penyaluran/pendistribusian bantuan berupa uang tunai kepada korban/ ahli waris sebanyak 100 korban dan kegiatan lainnya berupa dapur umum yang dilaksanakan 50 kali sehubungan kejadian bencana dan musibah lainnya di wilayah kab. Madiun tahun 2011, terdakwa Suparno S.Kom bin Katman selaku bendahara pembantu pada bidang linmas kepala Pelaksana Badan Penamggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun telah

Hal 43 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby



menggelapkan dana Bantuan Bencana Alam sehingga terjadi selisih antara rencana bantuan dan bantuan riil yang diberikan KEPADA Masyarakat yang tertimpa musibah sebesar Rp. 189.000.000, (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) tersebut dilakukan **SUPARNO** atas inisiatif serta perintah dari terdakwa selaku Kabid Linmas pada Bakesbangpol dan Linmas kab Madiun tahun 2011 dan selisih penyaluran bantuan kepada korban bencana & musibah lainnya tahun 2011 di wilayah Kab Madiun dari lima kali pencairan sebesar Rp. 189.000.000,-(seratus delapan puluh sembilan juta rupiah), dengan rincian secara global sebagai berikut ;

NO	Penerimaan sesuai SP2D	Yang diberikan kepada korban/ahli waris dan pihak lain (dapur umum)	Sisa
1	Rp. 160.000.000.-	Rp. 112.350.000.-	Rp. 47.650.000.-
2	Rp. 52.500.000.-	Rp. 32.500.000.-	Rp. 20.000.000.-
3	Rp. 22.000.000.-	Rp. 11.500.000.-	Rp. 10.500.000.-
4	Rp.120.500.000.-	Rp. 37.400.000.-	Rp. 83.100.000.-
5	Rp. 64.500.000.-	Rp. 36.750.000.-	Rp. 27.750.000.-
JUMLAH	Rp. 419.500.000.-	Rp. 230.500.000.-	Rp. 189.000.000.-

Bahwa Yang menyerahkan bantuan kepada korban/ahli waris kejadian bencana dan musibah lainnya tahun 2011 di wilayah Kab Madiun untuk yang bersifat insidentil diserahkan oleh Bupati/Wakil Bupati Madiun, Terdakwa SUPARNO S.Kom bin KATMAN dan AHMAD NURYANTO, S.Sos. Bin MAT YAKUN tapi kalau tidak bersifat insidentil dilakukan sendiri oleh Terdakwa AHMAD NURYANTO, S.Sos. Bin MAT YAKUN bersama petugas Kesbangpol dan Linmas Kab Madiun lainnya, namun yang yang menyiapkan bantuan berupa uang tunai sebelum diserahkan kepada korban/ahli waris dan pihak lain (dapur umum) yang diterimakan kepada Kades setempat adalah terdakwa SUPARNO S.Kom bin KATMAN selaku bendahara pembantu bidang linmas pada Bakesbangpol dan linmas Kab Madiun dengan cara uang bantuan dimasukkan ke dalam amplop dalam keadaan tertutup jadi setiap pemberian bantuan tersebut Sdr Suparno selalu mengikuti ;

Bahwa terdapat selisih bantuan korban/ahli waris yang menerima bantuan atau kepala desa setempat yang juga sebagai penerima bantuan dalam hal kegiatan dapur umum karena saat tanda tangan bukti penerimaan bantuan berupa kwitansi dinas yang digunakan untuk SPJ kegiatan tersebut saat korban/ahli waris tanda tangan nilai nominal uang bantuan tidak/belum dicantumkan

Hal 44 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kwitansi dinas tersebut, dan setelah ditanda tangani oleh penerima dalam hal ini korban/ahli waris dan kepala desa/lurah setempat baru terdakwa SUPARNO S.Kom bin KATMAN mengisi sesuai nominal rencana bantuan dalam lampiran nota dinas di masing-masing SP2D, jadi SPJ berupa kwitansi dinas sesuai dengan lampiran nota dinas ;

Bahwa yang membuat kwitansi dinas dalam bentuk kosongan sebelum ditanda tangani oleh penerima bantuan kejadian bencana dan musibah lainnya di wilayah Kab Madiun selama tahun 2011 yang selanjutnya diisi sesuai renbut/lampiran nota dinas adalah terdakwa SUPARNO S.Kom bin KATMAN atas perintah dan seijin Terdakwa AHMAD NURYANTO, S.Sos. Bin MAT YAKUN, dan terdakwa SUPARNO S.Kom bin KATMAN selaku bendahara pembantu bidang Linmas pernah mengingatkan kepada terdakwa yang merupakan atasan Sdr Suparno dengan bilang *"kok kosongan pak gak diisi sama sekali kwitansinya "* (*Kok Kosongan pak tidak diisi sama sekali kwitansinya*) dan dijawab oleh terdakwa *"sudahlah kamu mintakan tanda tangan dulu setelah itu kamu isi sesuai dengan lampiran nota dinas biar nanti saksi tidak ketahuan"*, selain itu terdakwa SUPARNO S.Kom bin KATMAN juga pernah melihat terdakwa AHMAD NURYANTO, S.Sos. Bin MAT YAKUN ditegur Sdr. KURNIA AMINULLAH selaku Kepala Bakesbangpol dan linmas kab Madiun agar penyerahan bantuan kepada korban/ahli waris dilakukan sendiri oleh Bupati Madiun *dengan maksud agar jumlah bantuan sesuai rencana bantuan dalam lampiran nota dinas*, kemudian dijawab oleh terdakwa *"nanti penyisihan gak bisa maksimal"*;

Bahwa akibat penyimpangan pemberian 66 kejadian bencana Alam tersebut terdada ada 100 korban yang mendapat bantuan dari anggaran belanja tak terduga tahun 2011 tersebut , terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian Negara sebesar **Rp. 189.000.000.-** (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah), sebagaimana diterangkan dalam Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor : SR-127PW13/5/2014 tanggal 26 Februari 2014 ;

Hal 45 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa SUPARNO S.Kom bin KATMAN selaku bendahara pembantu pada bidang Linmas kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun bersama dengan Sdr. AHMAD NURYANTO, S.Sos. Bin MAT YAKUN selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana diuraikan diatas telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kababupaten Madiun sebesar **Rp. 189.000.000.- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) ;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;**

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mejayen tanggal 30 September 2014 Nomor Reg.Perk : PDS-03/0.5.44/Fd.1/07/2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Suparno S. Kom bin Katman** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “, *dengan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* “ sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UURI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Membebaskan terdakwa **Suparno S. Kom bin Katman** dari dakwaan KESATU PRIMAIR ;
3. Menyatakan terdakwa **Suparno S. Kom bin Katman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,*

Hal 46 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UURI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Suparno S. Kom bin Katman** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ;
5. Menetapkan untuk membayar denda terhadap terdakwa **Suparno S. Kom bin Katman** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
6. Menetapkan terdakwa **Suparno S. Kom bin Katman** untuk membayar uang pengganti Rp. 94.500.0000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar foto kopi hasil audit oleh BPKRI tentang pendistribusian bantuan keuangan belanja tak terduga tahun 2011 Kab. Madiun yang tidak sesuai dengan pertanggungjawaban ;
 - (satu) bendel foto copy salinan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun nomor 1 tahun 2011, tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2011 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) bendel foto copy salinan Peraturan Bupati Madiun nomor 3 tahun 2011, tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah

Hal 47 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun anggaran 2011 yang telah dilegalisir;

- 1 (satu) bendel foto copy salinan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun nomor 12 tahun 2011, tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2011 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) bendel foto copy salinan Peraturan Bupati Madiun nomor 34 tahun 2011, tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2011 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) bendel foto copy salinan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun nomor 6 tahun 2012, tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2011 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) bendel foto copy salinan Peraturan Bupati Madiun nomor 27 tahun 2012, tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2011 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 994/0636/LS/2011 tanggal 18 April 2011 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 994/1126/LS/2011 tanggal 16 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 994/2331/LS/2011 tanggal 27 September 2011 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 994/6369/LS/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 994/6447/LS/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang telah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar foto copy berita acara serah terima uang nomor : 982/88/402.115/IV/2011 tanggal 18 April 2011 yang telah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar foto copy berita acara serah terima uang nomor : 982/130/402.115/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar foto copy berita acara serah terima uang nomor :

Hal 48 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

982/246/402.115/IX/2011 tanggal 27 September 2011 yang telah dilegalisir;

- 2 (dua) lembar foto copy berita acara serah terima uang nomor : 982/375/402.115/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang telah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar foto copy berita acara serah terima uang nomor : 982/384/402.115/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dinas bukti kas nomor : 29 /IV/2011 tanggal 18 April 2011 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dinas bukti kas nomor : 10 /VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dinas bukti kas nomor : 34 /IX/2011 tanggal 27 September 2011 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dinas bukti kas nomor : 169/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dinas bukti kas nomor : 178/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang telah dilegalisir ;
- 5 (lima) bendel foto copy surat pertanggung jawaban (SPJ) pendistribusian dana bantuan korban bencana alam dan musibah lainnya yang berasal dari pos rekening belanja tak terduga Kab. Madiun tahun anggaran 2011 yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) bendel foto copy salinan peraturan Bupati Madiun nomor 47 tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) bendel foto copy keputusan Bupati Madiun nomor : 188.45/834.A/KPTS/402.031/2011 tanggal 5 Desember 2011 tentang penetapan pemberian bantuan uang tunai kepada anggota masyarakat yang terkena dampak bencana atau musibah tahun anggaran 2011 yang telah dilegalisir, beserta lampirannya ;

Hal 49 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy keputusan Bupati Madiun nomor : 188.45/921/KPTS/402.031/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang penetapan pemberian bantuan uang tunai kepada anggota masyarakat yang terkena dampak bencana atau musibah tahun anggaran 2011 yang telah dilegalisir, beserta lampirannya;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Madiun nomor : 360/309/402.205/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang pemberitahuan pencairan pos belanja tak terduga kepada Ketua DPRD Kab Madiun yang telah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar foto copy surat pernyataan bencana alam Bupati Madiun nomor : 360/309/402.205/2011 tanggal 31 Maret 2011 yang telah dilegalisir, beserta lampirannya ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Madiun nomor : 360/623/402.205/2011 tanggal 30 Mei 2011 tentang pemberitahuan pencairan pos belanja tak terduga kepada Ketua DPRD Kab Madiun yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan bencana alam Bupati Madiun nomor : 360/623/402.205/2011 tanggal 30 Mei 2011 yang telah dilegalisir, beserta lampirannya;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Madiun nomor : 360/1009/402.205/2011 tanggal 14 September 2011 tentang pemberitahuan pencairan pos belanja tak terduga kepada Ketua DPRD Kab Madiun yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan bencana alam Bupati Madiun nomor : 360/1009/402.205/2011 tanggal 14 September 2011 yang telah dilegalisir, beserta lampirannya ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Madiun nomor : 360/1305/402.205/2011 tanggal 5 Desember 2011 yang telah dilegalisir tentang pemberitahuan pencairan pos belanja tak terduga kepada Ketua DPRD Kab Madiun yang telah dilegalisir ;

Hal 50 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan bencana alam Bupati Madiun nomor : 360/1305/402.205/2011 tanggal 5 Desember 2011 yang telah dilegalisir, beserta lampirannya ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Madiun nomor : 360/2000/402.205/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang pemberitahuan pencairan pos belanja tak terduga kepada Ketua DPRD Kab Madiun yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan bencana alam Bupati Madiun nomor : 360/2000/402.205/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang telah dilegalisir, beserta lampirannya ;
- 4 (empat) lembar data penerima bantuan, rencana bantuan, bantuan riil serta selisih jumlah bantuan yang diterima korban / ahli waris atau pihak lain (dapur umum) korban bencana dan musibah lainnya di wilayah Kab. Madiun tahun 2011 yang berasal dari APBD Kab. Madiun tahun 2011 yang bersumber dari pos anggaran belanja tak terduga Kab. Madiun tahun 2011;
- 1 (satu) bendel nota dan kwitansi bukti penggunaan dana bantuan korban bencana alam dan musibah lainnya Kab. Madiun tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 16,188,150,- (enam belas juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) untuk kegiatan kesamaptaan / orientasi CPNS pemerintah Kab. Madiun tahun 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 April 2011 bukti penggunaan dana bantuan korban bencana alam dan musibah lainnya Kab. Madiun tahun;
- ana dan pendistribusian bantuan dampak bencana tahap V tahun 2011 sebesar Rp. 1,000,000,- (satu juta rupiah) untuk tambahan mamin dan operasional pendistribusian bantuan;
- 4 (empat) lembar nota dan kwitansi bukti penggunaan dana bantuan korban bencana alam dan musibah lainnya Kab. Madiun tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 400,000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk operasional cek lokasi dan pendistribusian bantuan bulan Juni 2011;

Hal 51 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar catatan yang berisi rincian penggunaan penyisihan dana bantuan korban bencana alam dan musibah lainnya Kab. Madiun tahun anggaran 2011.
- 1 (satu) lembar foto kopi petikan Keputusan Bupati Madiun nomor : 821.2/23/KPTS/402.201/2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) lembar foto kopi petikan Keputusan anggaran 2011 sebesar Rp. 5,000,000,- (lima juta rupiah) untuk bon pinjam kegiatan BST Bakesbangpol dan Linmas Kab. Madiun di Ds. Kaligunting;
- 4 (empat) lembar nota dan kwitansi bukti penggunaan dana bantuan korban bencana alam dan musibah lainnya Kab. Madiun tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 1,500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk operasional cek lokasi dan pendistribusian bantuan bulan April s/d Mei 2011;
- 1 (satu) lembar daftar penerima operasional penanganan bencana dan pendistribusian bantuan dampak bencana tahap I tahun 2011 sebesar Rp.2.250,000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tambahan operasional tim pendistribusian bantuan;
- 4 (empat) lembar nota dan kwitansi bukti penggunaan dana bantuan korban bencana alam dan musibah lainnya Kab. Madiun tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 550,000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk operasional cek lokasi dan pendistribusian bantuan bulan Juni 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal Juni 2011 bukti penggunaan dana bantuan korban bencana alam dan musibah lainnya Kab. Madiun tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 5,000,000,- (lima juta rupiah) untuk bon pinjam beli cat dan pemeliharaan taman kantor Bakesbangpol dan Linmas Kab. Madiun;
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti penggunaan dana bantuan korban bencana alam dan musibah lainnya Kab. Madiun tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 350,000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tambahan ongkos tukang perbaikan taman kantor Bakesbangpol dan Linmas;

Hal 52 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti penggunaan dana bantuan korban bencana alam dan musibah lainnya Kab. Madiun tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 400,000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk ongkos kuli angkut sembako untuk bencana di Kab. Madiun;
- 1 (satu) bendel nota dan kwitansi bukti penggunaan dana bantuan korban bencana alam dan musibah lainnya Kab. Madiun tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 2,000,000,- (dua juta rupiah) untuk kegiatan operasional cek lokasi dan pendistribusian bantuan bulan Desember 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti penggunaan dana bantuan korban bencana alam dan musibah lainnya Kab. Madiun tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk ongkos BBM mengambil bantuan logistik Bencana ke Surabaya;
- 1 (satu) lembar daftar penerima operasional penanganan bencana Bupati Madiun nomor : 821.2/23/KPTS/402.201/2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural an. AHMAD NURYANTO, S.Sos Nip 010194056, selaku Kabid Perlindungan Masyarakat Badan Bakesbangpol dan Linmas Kab. Madiun yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) lembar foto kopi surat pernyataan pelantikan nomor : 841/162/402.201/2009 tanggal 16 Januari 2009 an. AHMAD NURYANTO, S.Sos Nip 010194056, selaku Kabid Perlindungan Masyarakat Badan Bakesbangpol dan Linmas Kab. Madiun yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bantuan perbaikan rumah tertanggal bulan Juni 2011 cap jempol an. NY. KABUL senilai Rp. 3,000,000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar nota CV. CIPTA PERDANA, Perum Griya Permata Asri II Blok A. 24 Klaten pembelian Brand Slang 2 ½ x 20 M senilai Rp. 4,800,000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal 53 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang lelah untuk 9 personel BP (Brigade Penolong) dalam membantu evakuasi bencana tanah langsor di Ds. Bodak Kec. Kare tgl 25 - 3 - 2011 penerima an. EKO YULIANTO senilai Rp. 450,000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pendirian posko siaga bencana banjir, puting beliung dan tanah longsor tertanggal Desember 2011 tertanda tangan an. BAMBANG WT senilai Rp. 1,500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pelatihan SAR Air oleh Brigade Penolong tertanggal November 2011 penerima an. ROFII ANSHOR senilai Rp. 1,000,000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Bengkel Mobil MADYA Ds. Kertobanyon Rt. 11 Kec. Geger Madiun pembayaran bongkar rem semua, ganti plenyer, ganti filter solar, radiator dan lainnya tertanggal Juni 2011 tertanda tangan SARNI senilai Rp. 2,300,000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran penggantian lem dan perbaikan perahu karet tertanggal Kediri, 8 Feb 2011 penerima AKP DWI WARSITO senilai Rp. 2,000,000,- (dua juta rupiah) ;
- 4 (empat) lembar catatan buku kas bendahara pengeluaran milik Sdri. HARTINI, S.Sos;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran ke rekening Kas Umum Daerah Kab. Madiun tertanggal 13 April 2012 bantuan tak terduga tahun anggaran 2011 (temuan BPK) senilai Rp. 30,250,000,- (tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani HARTINI selaku Bendahara Pengeluaran dan mengetahui KURNIA AMINULLOH;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran ke rekening Kas Umum Daerah Kab. Madiun tertanggal 29 Desember 2011 setor kembali UP senilai Rp. 52,100,000,- (lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) yang ditanda tangani HARTINI, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar nota Lapau Padang Parmato Bundo Jl. Kalimantan No.

Hal 54 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38-40A Madiun senilai Rp. 210,000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah),
atas nama pemesan B. LUKI Kesbanglinmas Kab. Madiun ;

- 1 (satu) bendel foto kopi Keputusan Bupati Madiun nomor :
188.45/38/KPTS/402.031/2011 tanggal 10 Pebruari 2011 tentang
penunjukan pejabat pengguna anggaran, pejabat kuasa pengguna
anggaran, pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat
daerah, bendahara, dan pembantu bendahara pada badan, dinas kantor,
bagian dan kecamatan lingkup pemerintah kabupaten Madiun tahun
anggaran 2011 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) bendel foto kopi Keputusan Bupati Madiun nomor :
188.45/597A/KPTS/402.031/2011 tanggal 2 Agustus 2011 tentang
perubahan atas Keputusan Bupati Madiun nomor 188.45/38/KPTS/
402.031/2011 tanggal 10 Pebruari 2011;
- 3 (tiga) lembar foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor :
992/068/SPP-LS/1.20.05.02/2011 tanggal 15 April 2011 yang telah
dilegalisir;
- 3 (tiga) lembar foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor :
992/110/SPP-LS/1.20.05.02/2011 tanggal 16 Juni 2011 yang telah
dilegalisir;
- 3 (tiga) lembar foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor :
992/224/SPP-LS/1.20.05.02/2011 tanggal 27 September 2011 yang telah
dilegalisir;
- 3 (tiga) lembar foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor :
992/339/SPP-LS/1.20.05.02/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang telah
dilegalisir;
- 3 (tiga) lembar foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor :
992/354/SPP-LS/1.20.05.02/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang telah
dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor :
993/0068/SPP-LS/1.20.05.02/2011 tanggal 18 April 2011 yang telah
dilegalisir;

Hal 55 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 993/0110/SPP-LS/1.20.05.02/2011 tanggal 16 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 993/0224/SPP-LS/1.20.05.02/2011 tanggal 27 September 2011 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 993/0339/SPP-LS/1.20.05.02/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 993/0354/SPP-LS/1.20.05.02/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang telah dilegalisir ;

DIKEMBALIKAN KEPADA KEPALA KANTOR BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN MADIUN ;

8. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 120/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby. tanggal 21 Oktober 2014, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Suparno, S. Kom Bin Katman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan **Kesatu Subsidair** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila **Terdakwa** tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menghukum terdakwa **Suparno, S.Kom Bin Katman** untuk membayar **uang pengganti sebesar Rp. 94.500.000,- (Sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu)

Hal 56 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan setelah keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, **maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar foto copi hasil audit oleh BPKRI tentang pendistribusian bantuan keuangan belanja tak terduga tahun 2011 Kab. Madiun yang tidak sesuai dengan pertanggungjawaban ;
TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;
 - 1 (satu) bendel foto copy salinan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun nomor 1 tahun 2011, tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2011 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) bendel foto copy salinan Peraturan Bupati Madiun nomor 3 tahun 2011, tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2011 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) bendel foto copy salinan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun nomor 12 tahun 2011, tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2011 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) bendel foto copy salinan Peraturan Bupati Madiun nomor 34 tahun 2011, tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2011 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) bendel foto copy salinan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun nomor 6 tahun 2012, tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2011 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) bendel foto copy salinan Peraturan Bupati Madiun nomor 27 tahun 2012, tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan

Hal 57 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2011 yang telah dilegalisir;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 994/0636/LS/2011 tanggal 18 April 2011 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 994/1126/LS/2011 tanggal 16 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 994/2331/LS/2011 tanggal 27 September 2011 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 994/6369/LS/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 994/6447/LS/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang telah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar foto copy berita acara serah terima uang nomor 982/88/402.115/IV/2011 tanggal 18 April 2011 yang telah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar foto copy berita acara serah terima uang nomor 982/130/402.115/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar foto copy berita acara serah terima uang nomor 982/246/402.115/IX/2011 tanggal 27 September 2011 yang telah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar foto copy berita acara serah terima uang nomor 982/375/402.115/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang telah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar foto copy berita acara serah terima uang nomor 982/384/402.115/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dinas bukti kas nomor 29 /IV/2011 tanggal 18 April 2011 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dinas bukti kas nomor 10 /VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dinas bukti kas nomor 34 /IX/2011 tanggal 27 September 2011 yang telah dilegalisir;

Hal 58 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dinas bukti kas nomor 169/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dinas bukti kas nomor 178/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang telah dilegalisir ;
- 5 (lima) bendel foto copy surat pertanggung jawaban (SPJ) pendistribusian dana bantuan korban bencana alam dan musibah lainnya yang berasal dari pos rekening belanja tak terduga Kab. Madiun tahun anggaran 2011 yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) bendel foto copy salinan peraturan Bupati Madiun nomor 47 tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) bendel foto copy keputusan Bupati Madiun nomor 188.45/834.A/KPTS/402.031/2011 tanggal 5 Desember 2011 tentang penetapan pemberian bantuan uang tunai kepada anggota masyarakat yang terkena dampak bencana atau musibah tahun anggaran 2011 yang telah dilegalisir, beserta lampirannya;
- 1 (satu) bendel foto copy keputusan Bupati Madiun nomor 188.45/921/KPTS/402.031/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang penetapan pemberian bantuan uang tunai kepada anggota masyarakat yang terkena dampak bencana atau musibah tahun anggaran 2011 yang telah dilegalisir, beserta lampirannya ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Madiun nomor 360/309/402.205/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang pemberitahuan pencairan pos belanja tak terduga kepada Ketua DPRD Kab Madiun yang telah dilegalisir ;
- 2 (dua) lembar foto copy surat pernyataan bencana alam Bupati Madiun nomor 360/309/402.205/2011 tanggal 31 Maret 2011 yang telah dilegalisir, beserta lampirannya ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Madiun nomor : 360/623/402.205/2011 tanggal 30 Mei 2011 tentang pemberitahuan

Hal 59 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan pos belanja tak terduga kepada Ketua DPRD Kab Madiun yang telah dilegalisir ;

- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan bencana alam Bupati Madiun nomor 360/623/402.205/2011 tanggal 30 Mei 2011 yang telah dilegalisir, beserta lampirannya ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Madiun nomor 360/1009/402.205/2011 tanggal 14 September 2011 tentang pemberitahuan pencairan pos belanja tak terduga kepada Ketua DPRD Kab Madiun yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan bencana alam Bupati Madiun nomor 360/1009/402.205/2011 tanggal 14 September 2011 yang telah dilegalisir, beserta lampirannya ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Madiun nomor 360/1305/402.205/2011 tanggal 5 Desember 2011 yang telah dilegalisir tentang pemberitahuan pencairan pos belanja tak terduga kepada Ketua DPRD Kab Madiun yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan bencana alam Bupati Madiun nomor 360/1305/402.205/2011 tanggal 5 Desember 2011 yang telah dilegalisir, beserta lampirannya;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Madiun nomor 360/2000/402.205/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang pemberitahuan pencairan pos belanja tak terduga kepada Ketua DPRD Kab Madiun yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan bencana alam Bupati Madiun nomor 360/2000/402.205/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang telah dilegalisir, beserta lampirannya ;
- 4 (empat) lembar data penerima bantuan, rencana bantuan, bantuan riil serta selisih jumlah bantuan yang diterima korban / ahli waris atau pihak lain (dapur umum) korban bencana dan musibah lainnya di wilayah Kab. Madiun tahun 2011 yang berasal dari APBD Kab. Madiun tahun 2011

Hal 60 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersumber dari pos anggaran belanja tak terduga Kab. Madiun tahun 2011;

- 1 (satu) bendel nota dan kwitansi bukti penggunaan dana bantuan korban bencana alam dan musibah lainnya Kab. Madiun tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 16,188,150,- (enam belas juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) untuk kegiatan kesamaptaan / orientasi CPNS pemerintah Kab. Madiun tahun 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 April 2011 bukti penggunaan dana bantuan korban bencana alam dan musibah lainnya Kab. Madiun tahun;
- an dan pendistribusian bantuan dampak bencana tahap V tahun 2011 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tambahan mamin dan operasional pendistribusian bantuan;
- 4 (empat) lembar nota dan kwitansi bukti penggunaan dana bantuan korban bencana alam dan musibah lainnya Kab. Madiun tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk operasional cek lokasi dan pendistribusian bantuan bulan Juni 2011;
- 5 (lima) lembar catatan yang berisi rincian penggunaan penyisihan dana bantuan korban bencana alam dan musibah lainnya Kab. Madiun tahun anggaran 2011 ;
- 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Bupati Madiun nomor 821.2/23/KPTS/402.201/2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan anggaran 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk bon pinjam kegiatan BST Bakesbangpol dan Linmas Kab. Madiun di Ds. Kaligunting;
- 4 (empat) lembar nota dan kwitansi bukti penggunaan dana bantuan korban bencana alam dan musibah lainnya Kab. Madiun tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk operasional cek lokasi dan pendistribusian bantuan bulan April s/d Mei 2011;

Hal 61 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar penerima operasional penanganan bencana dan pendistribusian bantuan dampak bencana tahap I tahun 2011 sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tambahan operasional tim pendistribusian bantuan;
- 4 (empat) lembar nota dan kwitansi bukti penggunaan dana bantuan korban bencana alam dan musibah lainnya Kab. Madiun tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk operasional cek lokasi dan pendistribusian bantuan bulan Juni 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal Juni 2011 bukti penggunaan dana bantuan korban bencana alam dan musibah lainnya Kab. Madiun tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk bon pinjam beli cat dan pemeliharaan taman kantor Bakesbangpol dan Linmas Kab. Madiun;
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti penggunaan dana bantuan korban bencana alam dan musibah lainnya Kab. Madiun tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tambahan ongkos tukang perbaikan taman kantor Bakesbangpol dan Linmas;
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti penggunaan dana bantuan korban bencana alam dan musibah lainnya Kab. Madiun tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk ongkos kuli angkut sembako untuk bencana di Kab. Madiun;
- 1 (satu) bendel nota dan kwitansi bukti penggunaan dana bantuan korban bencana alam dan musibah lainnya Kab. Madiun tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk kegiatan operasional cek lokasi dan pendistribusian bantuan bulan Desember 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti penggunaan dana bantuan korban bencana alam dan musibah lainnya Kab. Madiun tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk ongkos BBM mengambil bantuan logistik Bencana ke Surabaya;

Hal 62 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar penerima operasional penanganan bencana Bupati Madiun nomor : 821.2/23/KPTS/402.201/2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural an. AHMAD NURYANTO, S.Sos Nip 010194056, selaku Kabid Perlindungan Masyarakat Badan Bakesbangpol dan Linmas Kab. Madiun yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan pelantikan nomor 841/162/402.201/2009 tanggal 16 Januari 2009 an. AHMAD NURYANTO, S.Sos Nip 010194056, selaku Kabid Perlindungan Masyarakat Badan Bakesbangpol dan Linmas Kab. Madiun yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bantuan perbaikan rumah tertanggal bulan Juni 2011 cap jempol an. Ny. KABUL senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar nota CV. CIPTA PERDANA, Perum Griya Permata Asri II Blok A. 24 Klaten pembelian Brand Slang 2 ½ x 20 M senilai Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang lelah untuk 9 personel BP (Brigade Penolong) dalam membantu evakuasi bencana tanah langsor di Ds. Bodak Kec. Kare tgl 25 - 3 - 2011 penerima an. EKO YULIANTO senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pendirian posko siaga bencana banjir, puting beliung dan tanah longsor tertanggal Desember 2011 tertanda tangan an. BAMBANG WT senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pelatihan SAR Air oleh Brigade Penolong tertanggal November 2011 penerima an. ROFII ANSHOR senilai Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Bengkel Mobil MADYA Ds. Kertobanyon Rt. 11 Kec. Geger Madiun pembayaran bongkar rem semua, ganti plenyer,

Hal 63 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti filter solar, radiator dan lainnya tertanggal Juni 2011 tertanda tangan SARNI senilai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran penggantian lem dan perbaikan perahu karet tertanggal Kediri, 8 Feb 2011 penerima AKP DWI WARSITO senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- 4 (empat) lembar catatan buku kas bendahara pengeluaran milik Sdri. HARTINI, S.Sos;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran ke rekening Kas Umum Daerah Kab. Madiun tertanggal 13 April 2012 bantuan tak terduga tahun anggaran 2011 (temuan BPK) senilai Rp. 30.250.000,- (tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani HARTINI selaku Bendahara Pengeluaran dan mengetahui KURNIA AMINULLOH;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran ke rekening Kas Umum Daerah Kab. Madiun tertanggal 29 Desember 2011 setor kembali UP senilai Rp. 52.100.000,- (lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) yang ditanda tangani HARTINI, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar nota Lapau Padang Parmato Bundo Jl. Kalimantan No. 38-40A Madiun senilai Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), atas nama pemesan B. LUKI Kesbanglinmas Kab. Madiun ‘.
- 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Madiun nomor : 188.45/38/KPTS/402.031/2011 tanggal 10 Pebruari 2011 tentang penunjukan pejabat pengguna anggaran, pejabat kuasa pengguna anggaran, pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah, bendahara, dan pembantu bendahara pada badan, dinas kantor, bagian dan kecamatan lingkup pemerintah kabupaten Madiun tahun anggaran 2011 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Madiun nomor : 188.45/597A/KPTS/402.031/2011 tanggal 2 Agustus 2011 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Madiun nomor 188.45/38/KPTS/402.031/2011 tanggal 10 Pebruari 2011;

Hal 64 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 992/068/SPP-LS/1.20.05.02/2011 tanggal 15 April 2011 yang telah dilegalisir;
- 3 (tiga) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 992/110/SPP-LS/1.20.05.02/2011 tanggal 16 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
- 3 (tiga) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 992/224/SPP-LS/1.20.05.02/2011 tanggal 27 September 2011 yang telah dilegalisir;
- 3 (tiga) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 992/339/SPP-LS/1.20.05.02/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang telah dilegalisir;
- 3 (tiga) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 992/354/SPP-LS/1.20.05.02/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 993/0068/SPP-LS/1.20.05.02/2011 tanggal 18 April 2011 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 993/0110/SPP-LS/1.20.05.02/2011 tanggal 16 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 993/0224/SPP-LS/1.20.05.02/2011 tanggal 27 September 2011 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 993/0339/SPP-LS/1.20.05.02/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 993/0354/SPPLS/1.20.05.02/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang telah dilegalisir;

Hal 65 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA Kantor Badan Kesatuan Bangsa Politik
dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Madiun ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2014, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mejayan telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Oktober 2014 Nomor 120/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby;
2. - Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2014 kepada Penuntut Umum telah diberitahukan adanya permintaan banding tersebut;
- Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2014 kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan adanya permintaan banding tersebut;
3. - Memori banding tanggal 01 Desember 2014 yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 02 Desember 2014, telah diserahkan memori banding tersebut kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 04 Desember 2014 ;
- Memori banding tanggal 4 Desember 2014 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 04 Desember 2014, telah diserahkan memori banding tersebut kepada

Hal 66 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/TPk/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum melalui Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sesuai surat Panitera/Sekretaris ub. Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 04 Desember 2014 Nomor W.14 U.1/8160/Hk.07/XII/2014;

4. - Relas pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 09 Desember 2014, kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut;
- Surat permintaan relas bantuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Ketua Pengadilan Negeri Madiun sesuai surat Panitera/Sekretaris ub. Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Desember 2014 Nomor W14.U.1/8215/ Hk.07/XII/2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa Suparno, S.Kom bin Katman telah diajukan ke Pengadilan berdasarkan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Subsidairitas ;

Kesatu :

Primair, pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire, pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau :

Kedua :

Pasal 8 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Hal 67 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disusun secara alternatif subsidairitas, maka Penuntut Umum maupun Hakim dapat memilih dakwaan alternatif mana yang sekiranya paling sesuai dengan fakta hukum untuk diterapkan pada perbuatan Terdakwa antara dakwaan alternatif Kesatu dan dakwaan alternatif Kedua, sedangkan dalam dakwaan subsidairitas harus dipertimbangkan secara berurutan mulai dari dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka dakwaan Subsidair harus dipertimbangkan. Sebaliknya apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama langsung memilih dakwaan alternatif Kesatu Subsidair tanpa mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair meskipun dakwaan kesatu bersifat Subsidairitas ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dahulu dakwaan alternatif Kesatu Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding yang masing-masing telah menyampaikan memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Turut serta melakukan, menyuruh melakukan atau melakukan ;

Unsur “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” pada prinsipnya adalah sama dengan “barang siapa” yaitu sebagai subjek hukum yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam sidang karena didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Hal 68 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa Suparno, S.Kom bin Katman telah membenarkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, begitu juga saksi-saksi dalam sidang menyatakan kenal dengan Terdakwa oleh karena itu benar orang yang bernama Suparno, S.Kom bin Katman tersebut adalah orang perseorangan yang dimaksudkan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum untuk dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah subjek hukum dalam hal ini terdakwa Suparno, S.Kom bin Katman, tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, adalah tergantung pada pembuktian unsur-unsur berikutnya ;

Unsur “secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum merupakan unsur yang esensial dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penafsiran melawan hukum dalam pengertian materiil yang termaktub pada penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 telah dinyatakan tidak punya kekuatan hukum mengikat lagi, dengan demikian sesuai dengan pasal 1 ayat (1) KUHP tentang asas legalitas, Penuntut Umum harus membuktikan ada tidaknya pelanggaran peraturan perundang-undangan (perbuatan melawan hukum formal) yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam SEMA No. 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dinyatakan bahwa Hakim tidak terkait

Hal 69 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby



dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, akan tetapi demi kepastian hukum wajiblah bagi Hakim dalam implementasi berpedoman pada asas legalitas sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP ;

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 47 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Satuan Kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol dan Linmas) Kabupaten Madiun, melalui Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat (Linmas) melaksanakan Penyaluran Dana Bantuan kepada korban bencana alam dan musibah di wilayah Kabupaten Madiun tahun anggaran 2011 yang berasal dari Pos Anggaran Belanja Tak Terduga Kabupaten Madiun tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 419.500.000,- (empat ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Rencana Bantuan yang diusulkan akan disalurkan atau digunakan untuk 66 kejadian bencana alam dan musibah lainnya dengan jumlah 100 orang korban sebesar Rp. 344.500.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk kegiatan dapur umum sebanyak 50 kali sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Bahwa dalam pelaksanaan penyaluran dana bantuan kepada korban/ahli waris korban bencana alam dan musibah lainnya diwilayah Kab. Madiun selama tahun 2011 ada 5 (lima) pencairan bantuan yang disalurkan oleh bidang Linmas pada Bakesbangpol dan Linmas Kab. Madiun kepada korban yaitu :

➤ Penyaluran pertama dasarnya adalah :

- 1) Surat pernyataan Bencana Alam oleh Bupati Madiun Nomor 360/309/402.205/2011 tanggal 31 Maret 2011 ;
- 2) Nota Dinas Bakesbangpol dan Linmas kepada Bupati Madiun Nomor 360/321/402.205/2011 tanggal 5 April 2011 ;

➤ Penyaluran kedua dasarnya adalah

Surat pernyataan Bencana alam oleh Bupati Madiun Nomor 360/623/402.205/2011 tanggal 30 Mei 2011 ;

➤ Penyaluran ketiga dasarnya adalah :

- 1) Surat pernyataan Bencana Alam oleh Bupati Madiun Nomor 360/1009/402.205/2011 tanggal 14 September 2011 ;

Hal 70 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Nota dinas Bakesbangpol dan Linmas kepada Bupati Madiun Nomor 360/1005/402.205/2011 tanggal 12 September 2011 ;
 - Penyaluran keempat dasarnya adalah :
 - 1) Surat pernyataan Bencana Alam oleh Bupati Madiun Nomor 360/1305/402.205/2011 tanggal 5 Desember 2011 ;
 - 2) Nota dinas Bakesbangpol dan Linmas kepada Bupati Madiun Nomor 360/1308/402.205/2011 tanggal 5 Desember 2011 ;
 - 3) Skep Bupati Madiun Nomor 188.45/834.A/KPTS/402.031/2011 tanggal 5 Desember 2011 ;
 - Penyaluran kelima dasarnya adalah
 - 1) Surat pernyataan Bencana Alam oleh Bupati Madiun Nomor 360/2000/402.205/2011 tanggal 29 Desember 2011 ;
 - 2) Nota dinas Bakesbangpol dan Linmas kepada Bupati Madiun Nomor 360/2001/402.205/2011 tanggal 29 Desember 2011 ;
 - 3) Skep Bupati Madiun Nomor 188.45/921/KPTS/402.031/2011 tanggal 27 Desember 2011 ;
- Menimbang, bahwa pelaksanaan penyaluran bantuan dana bencana alam dan dapur umum telah menyimpang dan melanggar :
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 pada angka (1) yang menyebutkan “ setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah” dan Pasal 122 angka (9) yang menyebutkan “ Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD”;
 - Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/834.A/KPTS/402.031/2011 Tanggal 5 Desember 2011 Tentang Penetapan Pemberian Bantuan Uang Tunai Kepada Anggota Masyarakat Yang Terkena dampak Bencana Atau Musibah Tahun Anggaran 2011;
- Dalam keputusan poin ke satu memberikan bantuan berupa uang tunai kepada anggota masyarakat yang terkena dampak bencana atau musibah dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;

Hal 71 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/921/KPTS/402.031/2011 Tanggal 27 Desember 2011 Tentang Penetapan Pemberian Bantuan Uang Tunai Kepada Anggota Masyarakat Yang Terkena dampak Bencana Atau Musibah Tahun Anggaran 2011 ;

Dalam keputusan poin ke satu memberikan bantuan berupa uang tunai kepada anggota masyarakat yang terkena dampak bencana atau musibah dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;

Bahwa ternyata dalam pelaksanaan pemberian dana bantuan kepada para korban bencana alam dan musibah lainnya ternyata bantuan riil diberikan Terdakwa kepada korban bencana tidak sesuai dengan lampiran nota dinas Bakesbangpol dan Linmas Nomor 360/309/402.205/2011 tanggal 31 Maret 2011 mengenai Rencana Bantuan, sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian secara global sebagai berikut :

NO	Penerimaan sesuai SP2D	Yang diberikan kepada korban/ahli waris dan pihak lain (dapur umum)	Sisa
1	Rp. 160.000.000.-	Rp. 112.350.000.-	Rp. 47.650.000.-
2	Rp. 52.500.000.-	Rp. 32.500.000.-	Rp. 20.000.000.-
3	Rp. 22.000.000.-	Rp. 11.500.000.-	Rp. 10.500.000.-
4	Rp. 120.500.000.-	Rp. 37.400.000.-	Rp. 83.100.000.-
5	Rp. 64.500.000.-	Rp. 36.750.000.-	Rp. 27.750.000.-
JUMLAH	Rp. 419.500.000.-	Rp. 230.500.000.-	Rp. 189.000.000.-

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan ahli Erwahyudi, SE, yang telah melakukan penghitungan dan telah diperoleh perhitungan kerugian Negara dalam hal ini pemerintah Kabupaten Madiun yakni sebesar Rp. 189.000.000,-(seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Joko Suparno, SE di persidangan bahwa dana selisih yang digunakan untuk kesempataan para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan ada laporan pertanggungjawabannya dan dana lainnya untuk kegiatan kantor ;

Menimbang, bahwa penyimpanan uang bencana alam tersebut berdasarkan bukti tertulis berupa kwitansi dipergunakan untuk :

Hal 72 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kegiatan kesamaptaan Rp. 16.188.150,00;
2. Dana dan pendistribusian bantuan dampak bencana tahap V tahun 2011 Rp. 1.000.000,00. untuk tambahan mamin dan operasional pendistribusian ;
3. Operasional cek lokasi dan pendistribusian bantuan bulan Juni 2011 Rp. 400.000,00;
4. Bon pinjaman kegiatan BST Bakesbangpol dan Linmas Rp. 5.000.000,00;
5. Operasional cek lokasi dan pendistribusian bantuan bulan April s/d Mei 2011 Rp. 1.500.000,00;
6. Tambahan operasional tim pendistribusian bantuan tahap I 2011 Rp. 2.250.000,00;
7. Operasional cek lokasi dan pendistribusian bantuan bulan Juni 2011 Rp. 550.000,00;
8. Pembelian cat dan pemeliharaan taman kantor Bakesbangpol dan Linmas Kab. Madiun Rp. 5.000.000,00;
9. Ongkos tambahan untuk tukang perbaikan taman kantor Bakesbangpol dan Linmas Rp. 350.000,00;
10. Ongkos kuli angkut sembako untuk bencana di Kab. Madiun Rp. 400.000,00;
11. Operasional cek lokasi dan pendistribusian bantuan bulan Desember 2011 Rp. 2.000.000,00;
12. BBM mengambil bantuan logistik bencana ke Surabaya Rp. 300.000,00;
13. Bantuan perbaikan rumah Ny. Kabul bulan Juni 2011 Rp. 3.000.000,00;
14. Pembelian dari CV. Cipta Perdana Brand Slang 2½ x 20 m Rp. 4.800.000,00;
15. Pembayaran uang lelah 9 personel Brigade Penolong (BP) evakuasi tanah longsor 25-03-2011 a.n Eko Yulianto Rp. 450.000,00;
16. Pembayaran pendirian posko siaga bencana banjir, puting beliung dan tanah longsor Desember 2011 a.n Bambang WT Rp. 1.500.000,00;

Hal 73 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Pelatihan SAR Air oleh Brigade Penolong November 2011 Rp. 1.000.000,00;
18. Bengkel mobil Madya untuk pembayaran bongkar rem, ganti plenyer, ganti filter solar, radiator, dan lainnya Juni 2011 a.n Sarni Rp. 2.300.000,00;
19. Pembayaran lem dan perbaikan perahu karet 08 Pebruari 2011 a.n AKP Dwi Warsito Rp. 2.000.000,00;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Suparno, S.Kom bin Katman dilakukan atas perintah dari atasan Terdakwa yaitu saksi Ahmad Nuryanto, S.Sos bin Mat Yakun dengan cara para penerima uang bantuan bencana alam untuk menandatangani kwitansi kosong, kwitansi kosong yang telah ditandatangani tersebut kemudian diisi dengan nilai nominal sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam lampiran nota dinas Bakesbangpol dan Linmas Nomor 360/309/402.205/2011 tanggal 31 Maret 2011 mengenai Rencana Bantuan ;

Menimbang, bahwa penggunaan uang bantuan bencana alam untuk kegiatan sebagaimana tersebut di atas merupakan penyimpangan dari peruntukan maksud dan tujuan semula uang bantuan bagi korban bencana alam dan dapur umum. Perbuatan Terdakwa telah melanggar pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah “Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD”. Dengan demikian unsur “secara melawan hukum” telah terbukti ‘

Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Wiyono dalam bukunya *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta 2009, hlm. 40, menerangkan bahwa “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum, atau dalam yurisprudensi antara lain didefinisikan menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya

Hal 74 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bertambah kaya (putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid.B/1992/PN.Tng yang dikuatkan dan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993);

Dalam beberapa kaidah putusan Mahkamah Agung RI lainnya juga disebutkan, bahwa sub unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” haruslah dibuktikan kejelasan tentang penggunaan uang hasil tindak pidana korupsi secara nyata, misalnya untuk membayar utang, biaya bepergian ke luar negeri (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2119K/Pid/1988 tanggal 12 Januari 1989 yang memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 April 1988 Nomor 144/Pid.B/1987) atau untuk membeli tanah atau membangun kantor (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 241K/Pid/1987);

Jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 37 A Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan terdakwa atau apabila yang tidak dapat membuktikan sumber penambahan kekayaan yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan, maka hal tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa melakukan perbuatan korupsi/memperkaya diri. Jadi penafsiran “memperkaya” dapat ditentukan dengan adanya perubahan atau penambahan kekayaan yang diukur dengan penghasilan yang diperolehnya, atau diukur dengan sumber penambahan kekayaan dikaitkan dengan tindak pidana yang didakwakan ;

Dengan memperhatikan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” akan dihubungkan dengan bukti bahwa Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh sejumlah uang atau harta benda dengan cara melawan hukum;

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 47 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Satuan Kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol dan Linmas) Kabupaten Madiun,

Hal 75 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat (Linmas) melaksanakan Penyaluran Dana Bantuan Kepada Korban Bencana Alam dan Musibah di wilayah Kabupaten Madiun tahun anggaran 2011 yang berasal dari Pos Anggaran Belanja Tak Terduga Kabupaten Madiun tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 419.500.000,00. (empat ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Rencana Bantuan yang diusulkan akan disalurkan atau digunakan untuk 66 kejadian Bencana Alam dan musibah lainnya dengan jumlah 100 orang korban sebesar Rp. 344.500.000,00. (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk kegiatan Dapur Umum sebanyak 50 kali sebesar Rp. 75.000.000,00. (tujuh puluh lima juta rupiah);

Bahwa dalam pelaksanaan pemberian dana bantuan kepada para korban bencana alam dan musibah lainnya ternyata bantuan riil yang diberikan Terdakwa kepada korban bencana tidak sesuai, lampiran nota dinas Bakesbangpol dan Linmas Nomor 360/309/402.205/2011 tanggal 31 Maret 2011 mengenai Rencana Bantuan, sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah). Uang dana bantuan bencana alam tersebut dipergunakan untuk berbagai keperluan instansi/kantor yang tidak ada di dalam perencanaan dan tidak ada kaitannya dengan penanggulangan bencana alam sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan “unsur secara melawan hukum” di atas yang berdasarkan bukti-bukti tertulis berupa kwitansi berjumlah Rp. 45.988.150,00;

Menimbang, bahwa walaupun penggunaan uang bantuan bencana alam tersebut sebesar Rp. 45.988.150,00. dipergunakan untuk kepentingan dinas/kantor, juga uang selebihnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tetap saja hal itu merupakan penyimpangan dari rencana pemberian bantuan bencana alam kepada korban bencana alam ;

Menimbang, bahwa namun demikian Penuntut Umum tidak membuktikan adanya pertambahan kekayaan Terdakwa atau orang lain secara riil dan signifikan atau menyolok yang dihubungkan dengan penghasilan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Hal 76 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, tidak dapat dibuktikan secara nyata adanya perubahan kekayaan yang ada pada diri Terdakwa yang membawa pada perubahan perilaku Terdakwa. Bahkan penggunaan uang bantuan bencana alam untuk kegiatan kantor bukan dengan maksud untuk memperkaya instansi tersebut, melainkan suatu keuntungan yang diperoleh sehingga segala kebutuhannya dapat terpenuhi, dengan demikian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terbukti dan kepada Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu Primair ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kesatu Primair tidak terbukti, maka harus dipertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memilih, memberikan pertimbangan dan putusan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) telah memberikan dampak kerugian yang luar biasa bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat juga kepada keuangan negara, oleh karena itu kepada pelaku harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan bahwa hukuman yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa dan belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan pelaksanaan perintah dari saksi Ahmad Nuryanto, S.Sos. selaku atas Terdakwa

Hal 77 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Terdakwa tidak dapat menolak perintah tersebut dan kepada Terdakwa dimohonkan agar dilepaskan dari tuntutan hukum (ontslag van rechtvelvoving);

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan adil, sehingga keberatan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan. Sedangkan terhadap permohonan Terdakwa agar dilepaskan dari tuntutan hukum, Majelis Tingkat Banding berpendapat walaupun Terdakwa hanya menjalankan perintah saksi Ahmad Nuryanto, S.Sos. sesungguhnya Terdakwa berhak untuk menolak perintah tersebut, dan bahkan secara sadar Terdakwa telah menandatangani kwitansi kosong kepada penerima dana bantuan bencana alam/korban yang kemudian oleh Terdakwa kwitansi kosong tersebut diisi dengan nilai nominal sesuai dengan rencana anggaran yang telah disusun sebelumnya. Dengan demikian alasan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tujuan penghukuman bukan merupakan arena balas dendam kepada Terdakwa yang telah merugikan negara dan masyarakat, tetapi lebih ditekankan pada fungsi korektif, edukatif, preventif dan represif ;

Menimbang, bahwa perihal penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, pasal 18 ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 pada pokoknya menyebutkan bahwa uang pengganti **yang harus dibayarkan** oleh terdakwa sebanyak-banyaknya **sejumlah harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi** ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, walaupun menurut perhitungan BPKP Provinsi Jawa Timur sudah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah), namun dalam persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh bagian dari uang sejumlah Rp. 189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah), walaupun demikian perbuatan

Hal 78 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby



terdakwa Suparno, S.Kom bin Katman bersama saksi Ahmad Nuryanto, S.Sos bin Mat Yakun telah memberikan keuntungan kepada orang lain atau instansi/kantor di lingkungan Kabupaten Madiun. Oleh karena itu cukup beralasan dan adil apabila kerugian keuangan negara harus diganti oleh Terdakwa Suparno, S.Kom bin Katman dan saksi Ahmad Nuryanto, S.Sos bin Mat Yakun masing-masing Rp. 94.500.000,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terhadap Terdakwa Suparno, S.Kom bin Katman telah dilakukan penahanan, maka cukup beralasan apabila pidana yang dijatuhkan dikurangi lamanya selama Terdakwa dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka akan ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu harus dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Oktober 2014 Nomor 120/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Sby, harus diubah sekedar mengenai pernyataan tidak terbuktinya dakwaan Kesatu Primair dan pembebasan Terdakwa dari dakwaan tersebut sebagaimana akan diuraikan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Hal 79 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan pasal 197, pasal 226, pasal 241 ayat (1), pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Oktober 2014 Nomor 120/Pid.Sus/TPk/2014/PN.Sby, yang dimintakan banding, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **Suparno, S.Kom Bin Katman** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif **Kesatu Primair** ;
 2. Membebaskan terdakwa **Suparno, S.Kom Bin Katman** dari dakwaan alternatif **Kesatu Primair** tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa **Suparno, S. Kom Bin Katman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan **Kesatu Subsidair** ;
 4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa oleh karena itu** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
 5. Menghukum terdakwa **Suparno, S.Kom Bin Katman** untuk membayar **uang pengganti sebesar Rp. 94.500.000,- (Sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila dalam waktu

Hal 80 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/TPk/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) bulan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, **maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar foto copi hasil audit oleh BPKRI tentang pendistribusian bantuan keuangan belanja tak terduga tahun 2011 Kab. Madiun yang tidak sesuai dengan pertanggungjawaban ;
TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;
 - 1 (satu) bendel foto copy salinan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun nomor 1 tahun 2011, tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2011 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) bendel foto copy salinan Peraturan Bupati Madiun nomor 3 tahun 2011, tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2011 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) bendel foto copy salinan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun nomor 12 tahun 2011, tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2011 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) bendel foto copy salinan Peraturan Bupati Madiun nomor 34 tahun 2011, tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2011 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) bendel foto copy salinan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun nomor 6 tahun 2012, tentang pertanggungjawaban

Hal 81 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby



pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2011 yang telah dilegalisir;

- 1 (satu) bendel foto copy salinan Peraturan Bupati Madiun nomor 27 tahun 2012, tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2011 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 994/0636/LS/2011 tanggal 18 April 2011 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 994/1126/LS/2011 tanggal 16 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 994/2331/LS/2011 tanggal 27 September 2011 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 994/6369/LS/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 994/6447/LS/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang telah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar foto copy berita acara serah terima uang nomor :982/88/402.115/IV/2011 tanggal 18 April 2011 yang telah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar foto copy berita acara serah terima uang nomor 982/130/402.115/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar foto copy berita acara serah terima uang nomor 982/246/402.115/IX/2011 tanggal 27 September 2011 yang telah dilegalisir;

Hal 82 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy berita acara serah terima uang nomor 982/375/402.115/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang telah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar foto copy berita acara serah terima uang nomor 982/384/402.115/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dinas bukti kas nomor 29 /IV/2011 tanggal 18 April 2011 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dinas bukti kas nomor 10/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dinas bukti kas nomor 34 /IX/2011 tanggal 27 September 2011 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dinas bukti kas nomor 169/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dinas bukti kas nomor 178/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang telah dilegalisir ;
- 5 (lima) bendel foto copy surat pertanggung jawaban (SPJ) pendistribusian dana bantuan korban bencana alam dan musibah lainnya yang berasal dari pos rekening belanja tak terduga Kab. Madiun tahun anggaran 2011 yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) bendel foto copy salinan peraturan Bupati Madiun nomor 47 tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) bendel foto copy keputusan Bupati Madiun nomor 188.45/834.A/KPTS/402.031/2011 tanggal 5 Desember 2011 tentang penetapan pemberian bantuan uang tunai kepada anggota masyarakat yang terkena dampak bencana atau musibah tahun anggaran 2011 yang telah dilegalisir, beserta lampirannya;
- 1 (satu) bendel foto copy keputusan Bupati Madiun nomor 188.45/921/KPTS/402.031/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang penetapan pemberian bantuan uang tunai kepada anggota masyarakat

Hal 83 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terkena dampak bencana atau musibah tahun anggaran 2011 yang telah dilegalisir, beserta lampirannya ;

- 1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Madiun nomor 360/309/402.205/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang pemberitahuan pencairan pos belanja tak terduga kepada Ketua DPRD Kab Madiun yang telah dilegalisir ;
- 2 (dua) lembar foto copy surat pernyataan bencana alam Bupati Madiun nomor 360/309/402.205/2011 tanggal 31 Maret 2011 yang telah dilegalisir, beserta lampirannya ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Madiun nomor : 360/623/402.205/2011 tanggal 30 Mei 2011 tentang pemberitahuan pencairan pos belanja tak terduga kepada Ketua DPRD Kab Madiun yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan bencana alam Bupati Madiun nomor 360/623/402.205/2011 tanggal 30 Mei 2011 yang telah dilegalisir, beserta lampirannya ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Madiun nomor 360/1009/402.205/2011 tanggal 14 September 2011 tentang pemberitahuan pencairan pos belanja tak terduga kepada Ketua DPRD Kab Madiun yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan bencana alam Bupati Madiun nomor 360/1009/402.205/2011 tanggal 14 September 2011 yang telah dilegalisir, beserta lampirannya ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Madiun nomor 360/1305/402.205/2011 tanggal 5 Desember 2011 yang telah dilegalisir tentang pemberitahuan pencairan pos belanja tak terduga kepada Ketua DPRD Kab Madiun yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan bencana alam Bupati Madiun nomor 360/1305/402.205/2011 tanggal 5 Desember 2011 yang telah dilegalisir, beserta lampirannya;

Hal 84 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Madiun nomor 360/2000/402.205/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang pemberitahuan pencairan pos belanja tak terduga kepada Ketua DPRD Kab Madiun yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan bencana alam Bupati Madiun nomor 360/2000/402.205/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang telah dilegalisir, beserta lampirannya ;
- 4 (empat) lembar data penerima bantuan, rencana bantuan, bantuan riil serta selisih jumlah bantuan yang diterima korban / ahli waris atau pihak lain (dapur umum) korban bencana dan musibah lainnya di wilayah Kab. Madiun tahun 2011 yang berasal dari APBD Kab. Madiun tahun 2011 yang bersumber dari pos anggaran belanja tak terduga Kab. Madiun tahun 2011;
- 1 (satu) bendel nota dan kwitansi bukti penggunaan dana bantuan korban bencana alam dan musibah lainnya Kab. Madiun tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 16,188,150,- (enam belas juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) untuk kegiatan kesamaptaan / orientasi CPNS pemerintah Kab. Madiun tahun 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 April 2011 bukti penggunaan dana bantuan korban bencana alam dan musibah lainnya Kab. Madiun tahun;
- 1 (satu) lembar daftar penerima operasional penanganan bencana dan pendistribusian bantuan dampak bencana tahap V tahun 2011 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tambahan mamin dan operasional pendistribusian bantuan;
- 4 (empat) lembar nota dan kwitansi bukti penggunaan dana bantuan korban bencana alam dan musibah lainnya Kab. Madiun tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk operasional cek lokasi dan pendistribusian bantuan bulan Juni 2011;

Hal 85 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar catatan yang berisi rincian penggunaan penyisihan dana bantuan korban bencana alam dan musibah lainnya Kab. Madiun tahun anggaran 2011 ;
- 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Bupati Madiun nomor 821.2/23/KPTS/402.201/2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan anggaran 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk bon pinjam kegiatan BST Bakesbangpol dan Linmas Kab. Madiun di Ds. Kaligunting;
- 4 (empat) lembar nota dan kwitansi bukti penggunaan dana bantuan korban bencana alam dan musibah lainnya Kab. Madiun tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk operasional cek lokasi dan pendistribusian bantuan bulan April s/d Mei 2011;
- 1 (satu) lembar daftar penerima operasional penanganan bencana dan pendistribusian bantuan dampak bencana tahap I tahun 2011 sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tambahan operasional tim pendistribusian bantuan;
- 4 (empat) lembar nota dan kwitansi bukti penggunaan dana bantuan korban bencana alam dan musibah lainnya Kab. Madiun tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk operasional cek lokasi dan pendistribusian bantuan bulan Juni 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal Juni 2011 bukti penggunaan dana bantuan korban bencana alam dan musibah lainnya Kab. Madiun tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk bon pinjam beli cat dan pemeliharaan taman kantor Bakesbangpol dan Linmas Kab. Madiun;
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti penggunaan dana bantuan korban bencana alam dan musibah lainnya Kab. Madiun tahun anggaran

Hal 86 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tambahan ongkos tukang perbaikan taman kantor Bakesbangpol dan Linmas;

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti penggunaan dana bantuan korban bencana alam dan musibah lainnya Kab. Madiun tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk ongkos kuli angkut sembako untuk bencana di Kab. Madiun;
- 1 (satu) bendel nota dan kwitansi bukti penggunaan dana bantuan korban bencana alam dan musibah lainnya Kab. Madiun tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk kegiatan operasional cek lokasi dan pendistribusian bantuan bulan Desember 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti penggunaan dana bantuan korban bencana alam dan musibah lainnya Kab. Madiun tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk ongkos BBM mengambil bantuan logistik Bencana ke Surabaya;
- 1 (satu) lembar daftar penerima operasional penanganan bencana Bupati Madiun nomor : 821.2/23/KPTS/402.201/2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural an. AHMAD NURYANTO, S.Sos Nip 010194056, selaku Kabid Perlindungan Masyarakat Badan Bakesbangpol dan Linmas Kab. Madiun yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan pelantikan nomor 841/162/402.201/2009 tanggal 16 Januari 2009 an. AHMAD NURYANTO, S.Sos Nip 010194056, selaku Kabid Perlindungan Masyarakat Badan Bakesbangpol dan Linmas Kab. Madiun yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bantuan perbaikan rumah tertanggal bulan Juni 2011 cap jempol an. Ny. KABUL senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal 87 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota CV. CIPTA PERDANA, Perum Griya Permata Asri II Blok A. 24 Klaten pembelian Brand Slang 2 ½ x 20 M senilai Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang lelah untuk 9 personel BP (Brigade Penolong) dalam membantu evakuasi bencana tanah longsor di Ds. Bodak Kec. Kare tgl 25 - 3 - 2011 penerima an. EKO YULIANTO senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pendirian posko siaga bencana banjir, puting beliung dan tanah longsor tertanggal Desember 2011 tertanda tangan an. BAMBANG WT senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pelatihan SAR Air oleh Brigade Penolong tertanggal November 2011 penerima an. ROFII ANSHOR senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Bengkel Mobil MADYA Ds. Kertobanyon Rt. 11 Kec. Geger Madiun pembayaran bongkar rem semua, ganti plenyer, ganti filter solar, radiator dan lainnya tertanggal Juni 2011 tertanda tangan SARNI senilai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran penggantian lem dan perbaikan perahu karet tertanggal Kediri, 8 Feb 2011 penerima AKP DWI WARSITO senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- 4 (empat) lembar catatan buku kas bendahara pengeluaran milik Sdri. HARTINI, S.Sos;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran ke rekening Kas Umum Daerah Kab. Madiun tertanggal 13 April 2012 bantuan tak terduga tahun anggaran 2011 (temuan BPK) senilai Rp. 30.250.000,- (tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani HARTINI selaku Bendahara Pengeluaran dan mengetahui KURNIA AMINULLOH;

Hal 88 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran ke rekening Kas Umum Daerah Kab. Madiun tertanggal 29 Desember 2011 setor kembali UP senilai Rp. 52.100.000,- (lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) yang ditanda tangani HARTINI, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar nota Lapau Padang Parmato Bundo Jl. Kalimantan No. 38-40A Madiun senilai Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), atas nama pemesan B. LUKI Kesbanglinmas Kab. Madiun ‘.
- 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Madiun nomor : 188.45/38/KPTS/402.031/2011 tanggal 10 Pebruari 2011 tentang penunjukan pejabat pengguna anggaran, pejabat kuasa pengguna anggaran, pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah, bendahara, dan pembantu bendahara pada badan, dinas kantor, bagian dan kecamatan lingkup pemerintah kabupaten Madiun tahun anggaran 2011 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Madiun nomor : 188.45/597A/KPTS/402.031/2011 tanggal 2 Agustus 2011 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Madiun nomor 188.45/38/KPTS/402.031/2011 tanggal 10 Pebruari 2011;
- 3 (tiga) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 992/068/SPP-LS/1.20.05.02/2011 tanggal 15 April 2011 yang telah dilegalisir;
- 3 (tiga) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 992/110/SPP-LS/1.20.05.02/2011 tanggal 16 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
- 3 (tiga) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 992/224/SPP-LS/1.20.05.02/2011 tanggal 27 September 2011 yang telah dilegalisir;
- 3 (tiga) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 992/339/SPP-LS/1.20.05.02/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang telah dilegalisir;

Hal 89 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 992/354/SPP-LS/1.20.05.02/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 993/0068/SPP-LS/1.20.05.02/2011 tanggal 18 April 2011 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 993/0110/SPP-LS/1.20.05.02/2011 tanggal 16 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 993/0224/SPP-LS/1.20.05.02/2011 tanggal 27 September 2011 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 993/0339/SPP-LS/1.20.05.02/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 993/0354/SPPLS/1.20.05.02/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang telah dilegalisir.

DIKEMBALIKAN KEPADA Kantor Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Madiun ;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari RABU tanggal 11 PEBRUARI 2015 oleh kami **MULIJANTO, SH, MH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **H. SUHARDJONO, SH, MH.** dan **DICKY RISMAN, SH, MH.** masing - masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **12 PEBRUARI 2015** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Hal 90 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu **ENY LESTARI RAHAYU, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

1. **H. SUHARDJONO, SH, MH.**

ttd.

2. **DICKY RISMAN, SH. MH.**

KETUA MAJELIS,

ttd.

MULIJANTO, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ENY LESTARI RAHAYU, SH

Hal 91 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)